

TESIS

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA MATI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA
SEMARANG**

Diajukan oleh:

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

NIM: 4620101051



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG
2. Nama Mahasiswa : WILDAN AKBAR ISTIGHFAR
3. NIM : 4620101051
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.
NIDN. 0919115901


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202


Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum




Prof. Dr. Lu A. Muhibuddin, MS.
NIDN. 0005086301


Dr. Baso Madlong, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023

Tesis Atas Nama : Wildan Akbar Istighfar

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I


Sekretaris : Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H. (.....)

Makassar, Februari 2023
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wildan Akbar Istighfar
Nim : 4620101051
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Efektivitas Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Pelaku
Tindak Pidana Narkotika Di Kota Semarang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Februari 2023

at Pernyataan



WILDAN AKBAR ISTIGHFAR

ABSTRAK

Pemerintah memberikan payung hukum untuk menghukum pelaku tindak pidana narkoba, yaitu dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun telah diancam dengan pidana mati namun kejahatan narkoba justru semakin meningkat tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan mengetahui efektivitasnya bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan *sociolegal research*, jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (*field research*). Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Pidana mati masih sangat relevan untuk dipertahankan dan diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkoba meskipun banyak pihak yang kontra. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan HAM. Penjatuhan pidana mati masih sangat efektif apabila adanya integritas dari para penegak hukum dan peran serta masyarakat sehingga angka kejahatan narkoba dapat dikurangi dan diberantas.

Kata Kunci: Narkoba, Pidana Mati, Pelaku Tindak Pidana Narkoba

ABSTRACT

The Indonesian government is trying to give the rules of law to punish perpetrators, by law no. 35 of 2009 of narcotics. Although it has been threatened with the death penalty, the narcotic crime is still growing. This study aims to determine the policy of the death penalty in law no. 35 of 2009 on narcotics and to examine the effectiveness of the death penalty for the crime of narcotics.

This research method uses the sociolegal research approach, so the types of data are primary data and secondary data. Primary data is data obtained from field research. While secondary data comes from library research. The specification of this research is descriptive analytical. The data analysis method in this study uses qualitative data analysis.

Death penalty is still very relevant to be maintained and must continue to be applied to perpetrators of narcotics crimes, even though many parties are against the death penalty. The Constitutional Court in the Constitutional Court Decision No. 2-3/PUU-V/2007 states that capital punishment is not against human rights so that the death penalty is very appropriate. The imposition of death penalty is still very effective for perpetrators of narcotics crimes. Assisted by the integrity of law enforcers and the participation of the community, the number of narcotics crimes can be reduced and eradicated from the Indonesian state.

Keywords: *Narcotics, The Death Penalty, The Criminals of Narcotics*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang**”. Penulisan Hukum ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar S-2 pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai bidang hukum pidana. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan hukum ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, Agus Praptomo, S.Si., M.M., dan Hesti Padi Hastutiningsih, serta adik-adik penulis, Jamaluddin Rifqi Hanif, Muhammad Muzhaffar Daud, dan Aqira Hasna Alfatunnisa yang telah memberikan semangat, saran, nasihat, motivasi dan segala kerja kerasnya untuk penulis selama ini.
2. Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa.
3. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu untuk memberikan pelajaran,

bimbingan, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.

5. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Dr. Basri Oner, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan ide-ide baru dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah menyalurkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Bosowa yang telah memberikan dukungan dan inspirasi bagi penulis selama pengerjaan penulisan hukum ini.

Penulis memahami betul bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan perlu dibenahi untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan dan kesempurnaan penulisan hukum ini.

Pada akhirnya, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, 23 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORISINALAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	10
A. Tinjauan Pidana	10
1. Pengertian Pidana	10
2. Jenis Sanksi Pidana	12
B. Tinjauan Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Syarat Dipidananya Seseorang	16
C. Tinjauan Pidana Mati	16
1. Pengertian Pidana Mati	16

2. Pidana Mati Dalam Konvensi Internasional	17
3. Landasan Filosofis Pidana Mati di Indonesia	23
4. Pengaturan Pidana Mati di Indonesia	31
5. Pidana Mati Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP	43
6. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia	47
D. Tinjauan Narkotika	52
1. Pengertian Narkotika	52
2. Penyalahgunaan Narkotika	53
E. Tinjauan Hak Asasi Manusia	54
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	54
2. Teori Hak Asasi Manusia	57
3. Prinsip Hak Asasi Manusia	59
4. Kewajiban Negara Terhadap Hak Asasi Manusia.....	60
5. Tafsir Pidana Mati Dalam Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	62
6. Pidana Mati Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia	65
F. Tinjauan Putusan Hakim	73
1. Fungsi dan Kewajiban Hakim	73
2. Pengertian Putusan Hakim	74
3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim	75
G. Kerangka Pikir	77
H. Definisi Operasional Variabel	78

BAB III METODE PENELITIAN	80
A. Lokasi Penelitian	80
B. Teknik Pendekatan	80
C. Tipe Penelitian	81
D. Teknik Pengumpulan Data	81
E. Analisis Data	83
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Narkotika	85
B. Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang	96
1. Pro dan Kontra Penerapan Pidana Mati di Indonesia	96
2. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Semarang Terkait Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang	101
3. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati dan Efektivitasnya Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang	105
BAB V KESIMPULAN & SARAN	
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk penderita tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya, keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk menggunakan obat tersebut secara terus-menerus karena sebab-sebab yang emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila narkotika digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan

maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹ Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada pecandunya, melainkan dapat merusak masa depan kehidupan bangsa dan negara, terutama kehidupan generasi muda bangsa. Negara yang tidak dapat menanggulangi tindak pidana narkotika akan terus diserang dan dijadikan sarang kejahatan ini, hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra negara di mata dunia.

Untuk memberantas tindak pidana narkotika, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika). Beberapa materi dalam UU Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat, UU Narkotika memberikan ancaman pidana maksimum bagi pelaku kejahatannya, yaitu pidana mati, agar masyarakat tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan sadar bahwa mereka dapat dijatuhi pidana mati.²

Pidana mati dalam hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Pidana mati sudah lama diterapkan di Indonesia, eksistensi pidana mati sendiri telah lama dikenal dan diterapkan dalam kebanyakan hukum adat di Indonesia. Pidana mati sendiri telah dikenal sejak zaman kerajaan, hal ini dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana yang diberikan oleh para Raja terdahulu. Pidana

¹ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta-Press, 2010), halaman 1.

² Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), halaman 49.

mati merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang.³ Dilaksanakannya pidana mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa Pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan dan ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan negara. Pidana mati ditujukan kepada pihak-pihak yang membahayakan dan merugikan negara, terkhusus dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana narkoba.

Pidana mati dalam UU Narkoba salah satunya diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati”. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati, seperti halnya Pasal 114 Ayat (2) tersebut yang disesuaikan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana narkoba sudah merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Meskipun sudah banyak penjatuhan pidana mati bagi para pelaku kejahatan, pada kenyataannya tetap saja masih banyak tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia, seolah-olah mereka acuh dan mengabaikan betapa berisikonya apabila mereka terus berada dalam lingkaran tindak pidana narkoba, padahal pidana mati telah menanti mereka.⁴

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), halaman 187.

⁴ <http://setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 15.43 WITA

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut yang telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi di masa yang akan datang. Bahkan Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan pidana mati dalam UU Narkotika itu. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (6) Konvensi Narkotika dan Psikotropika, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud.⁵

Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Pasal 6 Ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam membaca dan menafsirkan UUD NRI 1945 tidak bisa sepotong-potong, “hak setiap orang untuk hidup” sebagaimana tertera dalam Pasal 28A dan 28I Ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28J Ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

⁵ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 13.48 WITA

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁶

Di Indonesia, meskipun pelaksanaan pidana mati tetap dipertahankan, namun dalam pelaksanaannya sangat selektif dan cenderung hati-hati. Bahkan sampai saat ini efektivitas pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba justru dipertanyakan karena walaupun telah banyak terpidana mati yang dijatuhi pidana mati namun tetap banyak terjadi kasus tindak pidana narkoba di Indonesia. Bahwa ancaman pidana mati tidak membuat para penjahat narkoba takut dan was-was untuk melakukan kegiatan haram ini.

Dalam beberapa kasus telah banyak pelaku tindak pidana narkoba tertangkap dan mendapatkan sanksi berupa pidana mati. Sebagai contoh yang paling menarik perhatian masyarakat adalah kasus Freddy Budiman, terdakwa kasus peredaran narkoba jenis ekstasi di sejumlah kota besar di Indonesia. Selain dijatuhi pidana mati, Freddy juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak mempergunakan alat-alat komunikasi. Pidana tambahan ini dijatuhkan karena Freddy menggunakan ponsel dan internet di dalam LP Cipinang untuk mengatur peredaran narkoba.⁷ Yang terbaru di Kota Semarang, kasus penyelundupan narkoba seberat 200 (dua ratus) gram yang dilakukan secara bermufakat oleh

⁶ <http://indonesiabergegas.com/read.hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-narkoba>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 14.20 WITA

⁷ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetan-kasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.39 WITA

empat WNI (Warga Negara Indonesia) yang transaksinya dilakukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, akan tetapi penangkapan terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, hal mana oleh Pengadilan Negeri Semarang, salah satu Terdakwa bernama Minggus Idriansyah telah dijatuhi vonis pidana mati.⁸

Menurut data yang dihimpun oleh BNN (Badan Narkotika Nasional),⁹ kondisi pandemi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika. Sepanjang tahun 2020 BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkotika. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkotika dari dalam Lapas. Berangkat dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1.247 orang. Sejumlah barang bukti disita di antaranya 1,12 ton shabu, 2,36 ton daun ganja, dan 340.357 butir ekstasi. Sementara itu, sepanjang tahun 2021 BNN telah berhasil memetakan 85 jaringan sindikat narkotika baik nasional maupun internasional, dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 760 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1.109 orang. Sejumlah barang bukti disita di antaranya 3,313 ton shabu, 115,1 ton ganja, 50,5 hektar lahan ganja, dan 191.575 butir ekstasi. Selanjutnya BNN juga menyampaikan,

⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/1268509/pn-kota-semarang-vonis-mati-napi-pengendali-bisnis-narkotika>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.55 WITA

⁹ Badan Narkotika Nasional, "*Press Release Akhir Tahun 2021*", diakses dari www.bnn.go.id pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 20.43 WITA

pada tahun 2020 dan tahun 2021 terdapat 132 terpidana mati perkara peredaran gelap narkoba dan obat-obatan berbahaya di Indonesia. Hukuman untuk mereka sebagian besar sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tinggal dieksekusi.¹⁰

Secara spesifik di Kota Semarang, berdasarkan *press release* BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah telah mengungkap 114 kasus tindak pidana narkoba dengan rata-rata Terpidana dijatuhi pidana penjara waktu tertentu namun terdapat 1 Terpidana mati, selain itu total barang bukti yang berhasil disita adalah 9.028,50 gram shabu, 82 kilogram ganja, 997 butir pil ekstasi, dan 321 gram tembakau gorilla.¹¹

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah tersebut di atas, upaya penjatuhan pidana mati memang dianggap sebagai upaya yang cukup memberikan efek jera dan rasa takut bagi para pelaku potensial yang belum tertangkap. Tetapi pada kenyataannya tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa pidana mati efektif dalam memberantas tindak pidana narkoba, telah dilakukannya eksekusi pidana mati juga belum memberi pengaruh apa pun dalam menurunkan angka kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Semarang. Lantas apakah pidana mati akan terus menjadi satu-satunya upaya terakhir dalam memberantas narkoba atau ada upaya lain yang lebih efektif dan humanis.¹²

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/05/15/bnn-ingatkan-ada-132-terpidana-mati-yang-menunggu-eksekusi>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 21.05 WITA

¹¹ <https://www.jateng.bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 13.06 WITA

¹² <http://www.bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 19.10 WITA

Masalah inilah yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat untuk Pemerintah terkait upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba di Indonesia?
2. Apakah sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Kota Semarang memiliki efektivitas?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba bagi pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Kota Semarang memiliki efektivitas.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, yang lebih mengkhususkan lagi mengenai efektivitas penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan wawasan bagi penulis mengenai narkoba, khususnya mengenai efektivitas penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan masukan bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam mengambil kebijakan yang tepat dan efektif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya peran masyarakat dalam menjalankan dan mentaati segala peraturan hukum untuk mengurangi bahaya tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terkhusus dalam hal tindak pidana narkoba.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Pidana

1. Pengertian Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang memberikan sanksi atau nestapa kepada si pelaku kejahatan atau pelanggaran. Pidana berasal dari kata *straf* yang pada dasarnya dikatakan sebagai penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.¹³

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Hal inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), halaman 1.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Dikatakan kejahatan apabila orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut memang sepatutnya buruk dan tercantum dalam undang-undang, sedangkan dikatakan pelanggaran apabila perbuatannya hanya diatur dan dirumuskan dalam undang-undang (delik hukum).

Teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Pembalasan

Bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan, dengan demikian orang yang salah harus dihukum.

Ada 3 syarat terkait hukuman:

- Perbuatan tersebut dapat dicela
- Tidak boleh dengan maksud melanggar etika
- Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik

b. Teori Tujuan

Bahwa penjatuhan pidana harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Pidana harus bersifat memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan. Jadi pidana lebih ditekankan pada unsur pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Teori Gabungan

Tujuannya adalah untuk membuat pelaku menderita, mencegah terjadinya

tindak pidana, merehabilitasi pelaku, dan melindungi masyarakat.

d. Teori *Restorative Justice*

Teori ini menekankan kepada keadilan untuk mengembalikan keadaan kepada kondisi semula, keadilan atas penjatuhan pidana yang berat bagi pelaku dan keadilan bagi korban.

2. Jenis Sanksi Pidana

Pola jenis sanksi pidana menurut KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan:

a. Pidana pokok

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda

b. Pidana tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

Perumusan dalam KUHP dapat diidentifikasi bahwa KUHP menganut empat sistem perumusan yaitu perumusan tunggal (diancam satu pidana pokok), perumusan alternatif, perumusan kumulatif, dan perumusan kombinasi. Pidana pokok yang diancam secara tunggal hanya pidana penjara, kurungan, atau denda, tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang

diancam secara tunggal.¹⁴ Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan. Perumusan kumulatif menggunakan kata penghubung “dan”, dalam hal ini pidana pokok seperti pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Perumusan kombinasi menggunakan kata penghubung “dan/atau”, pengenaan pidananya bisa berupa pidana penjara dan denda atau apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti pidana kurungan.

B. Tinjauan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaarfeit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yaitu, *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Menurut Prof. Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:¹⁵

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), halaman 162.

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), halaman 71.

Syarat formil di atas harus ada, karena dengan adanya asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Begitu pula dengan syarat materiil, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat. Moeljatno juga berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu pada orang tersebut juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

Simons dalam Roni Wiyanto, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:¹⁶

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan;
- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

¹⁶ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), halaman 160.

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah (hal. 194):

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah dengan mengetahui apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

2. Syarat Pidanaan

Sudarto menjelaskan syarat dapat dipidananya seseorang dilihat dari

berbagai aspek sebagai berikut:¹⁷

a. Perbuatan

- Memenuhi rumusan undang-undang
- Bersifat melawan hukum
- Tidak ada alasan pembenar

b. Orang

- Ada kesalahan
- Kemampuan bertanggungjawab
- Kesengajaan atau kealpaan
- Tidak ada alasan pemaaf

c. Pidana

C. Tinjauan Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Secara garis besar, pidana mati ialah suatu vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam penerapannya, pidana mati tidak dapat dipengaruhi oleh unsur politik yang dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum dan keadilan.

Motif yang mendasari masih dilaksanakannya pidana mati yaitu:¹⁸

¹⁷ Sudarto, *Op.cit.*, halaman 83

¹⁸ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), halaman 53.

- a. Pidana mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi karena memberi ancaman menakutkan bagi orang jahat
- b. Menimbulkan efek jera bagi pelakunya
- c. Upaya paling akhir dalam memberantas kejahatan yang berat guna menekan angka kejahatan

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua macam pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana pokok
 - Pidana mati
 - Pidana penjara
 - Pidana kurungan
 - Pidana denda
- b. Pidana tambahan
 - Pencabutan hak-hak tertentu
 - Perampasan barang-barang tertentu
 - Pengumuman putusan hakim

2. Pidana Mati Dalam Konvensi Internasional

Zaman berputar dan sejarah memasuki era peradaban HAM. Peradaban manusia semakin kaya dengan berbagai pertimbangan, pemikiran, dan kehadiran lembaga-lembaga yang ingin memuliakan nyawa manusia. Ada hak asasi manusia, ada konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang larangan perlakuan terhadap manusia secara kasar dan merendahkan

martabat ("*cruel and degrading punishment*") dan lain-lain lagi.¹⁹ Sebagian bangsa-bangsa di dunia menerapkan ancaman pidana mati dan sebagian lagi sudah menghapuskannya. Bahkan dalam satu negara federal, negara-negara bagiannya juga menerapkan politik pemidanaan yang berbeda-beda. Muncul gerakan-gerakan abolisi atau penghapusan pidana mati.

Dengan beberapa pengecualian, prosedur penanganan kriminal sebuah negara merupakan bagian dari masalah dalam negerinya yang tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Pengecualian tersebut berasal dari aturan internasional yang diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia, misalnya larangan atas penyiksaan, genosida, dan diskriminasi rasial yang sistematis. Hukuman mati juga menjadi salah satu agenda pembahasan pada berbagai organisasi internasional. Saat ini terjadi kecenderungan untuk membatasi kebebasan negara-negara dalam menerapkan hukuman mati.²⁰

Sejak terbentuknya, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah bekerja aktif untuk menghormati hak asasi manusia. Hukuman mati dan hal-hal yang berkaitan lainnya telah dibahas beberapa kali dalam bagian dari agenda khusus. Terdapat pula pendekatan dalam kaitannya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948 dan 2 perjanjian yang mendasarkan padanya, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966 dan Opsional Protokol Kedua yang disetujui pada tahun 1989.²¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan dokumen hukum hak asasi manusia

¹⁹ <http://kampungilmuku.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukuman-mati-oleh-prof>. Diakses pada tanggal 14 April 2022 pukul 09.15 WITA

²⁰ Hans Goran Franck, *Hukuman Biadab: Penghapusan Hukuman Mati*, Brill Academic Publishers, 2013, halaman 57.

²¹ *Ibid*

internasional yang diterima oleh organisasi seluruh dunia. Deklarasi ini merupakan sebuah pencapaian dari perjuangan atas kemerdekaan dan martabat manusia. Dua macam hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi tersebut, yaitu hak sipil dan politik pada satu sisi serta ekonomi, sosial dan budaya pada sisi lainnya. Hak mendasar untuk hidup tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: "Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi". Peraturan singkat tersebut belumlah lengkap dan merupakan deklarasi dasar mengenai hak hidup. Tidak ada penjelasan yang dibuat mengenai hukuman mati dan tidak dapat dikatakan bahwa pasal tersebut memihak satu sisi atau sisi lainnya dalam penggunaannya.²²

Pada tahun 1966 tersusunlah perjanjian internasional yang sebagian besar berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam Pasal 6 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, hak untuk hidup didefinisikan dan diperluas dengan pembahasan pembatasan penggunaan hukuman mati:²³

- a. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup. Hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun seharusnya kehilangan hidup tersebut;
- b. Pada negara yang masih memberlakukan hukuman mati, penerapan hukuman tersebut hanya pada untuk kejahatan serius berdasarkan hukum yang berlaku

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, halaman 60

pada Komisi Kejahatan dan tidak bertentangan dengan perjanjian dan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat diputuskan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan berkompeten;

- c. Apabila terjadi kejahatan genosida, diyakini bahwa tidak ada pasal yang mengesahkan adanya negara pihak dalam perjanjian untuk mengurangi kewajiban apapun pada ketentuan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida;
- d. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan permohonan pengganti hukuman amnesti, pembebasan atau hukuman pengganti atas hak mati dapat diputuskan pada tingkatan;
- e. Hukuman mati sebaiknya tidak dibebankan pada kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun dan wanita hamil;
- f. Pasal ini tidak mengandung satu poin yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara pihak.

Pada tahun 1968, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atas inisiatif Swedia dan Venezuela menyetujui sebuah resolusi yang meminta perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati. Untuk memastikan perlindungan tersebut diperkenalkan, resolusi tersebut menjelaskan bahwa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi legislasi untuk memastikan bahwa pada masa penantian hukuman mati ada kemungkinan mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atau permohonan ampun atau tetap pada pelaksanaan hukuman. Lebih lanjut

legislasi seperti itu harus menetapkan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak akan dilakukan sebelum permohonan ampun/pelaksanaan hukuman ditetapkan oleh otoritas yang berkompeten dan tidak pernah sebelum 6 bulan setelah putusan pengadilan pertama. Kaum miskin yang menghadapi hukuman mati harus didampingi oleh lembaga konseling yang kompeten.²⁴

Pada tahun 1984, sebuah langkah penting juga diambil oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan sejumlah usaha perlindungan ditandatangani oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi hak terpidana mati, bunyi isi resolusi tersebut antara lain:²⁵

- a. Bagi negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hanya akan dijatuhkan bagi kejahatan yang sangat serius, dengan satu pengertian bahwa batasannya tidak lewat dari kejahatan terencana, dengan konsekuensi mematikan atau konsekuensi luar biasa lainnya;
- b. Hukuman mati hanya dibebankan pada kejahatan dimana hukuman tersebut telah diatur dalam hukum pada saat kejahatan itu terjadi, dengan satu pengertian bahwa jika sekiranya terdapat keputusan saat kejahatan itu terjadi, maka ketetapan tersebut dibuat secara hukum bagi hukuman yang lebih ringan, sehingga pelaku pelanggaran dapat mendapat keuntungan karenanya;
- c. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada mereka yang berusia di bawah 18 tahun, wanita hamil atau ibu atau mereka yang menderita gangguan jiwa;

²⁴ *Ibid*, halaman 61

²⁵ *Ibid*

- d. Hukuman mati hanya dibebankan pada mereka yang terbukti bersalah berdasarkan fakta dan bukti yang meyakinkan tanpa ada alternatif penjelasan fakta lainnya;
- e. Hukuman mati hanya dapat diajukan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan berkompeten setelah proses legal yang telah memungkinkan semua perlindungan untuk memastikan pengadilan yang adil, atau setara dengan yang terkandung dalam Pasal 14 dari Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, mencakup hak setiap orang yang dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan pendampingan hukum;
- f. Terdakwa mati memiliki hak untuk naik banding pada pengadilan yang lebih tinggi dan harus dipastikan bahwa naik banding tersebut harus terlaksana.
- g. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak mengajukan permohonan maaf, pengurangan hukuman dapat dianugerahkan pada semua kasus hukuman mati;
- h. Hukuman mati sebaiknya tidak tertunda pada sidang naik banding atau prosedur lainnya dikarenakan pengajuan permohonan ampun atau pengurangan hukuman;
- i. Keputusan hukuman mati hanya diambil dengan pembebanan penderitaan terendah.

Berdasarkan norma beberapa konvenan internasional di atas maka nampaklah bahwa sesungguhnya tidak ada larangan untuk penerapan pidana

mati di suatu negara, hanya terdapat beberapa pembatasan yang perlu diperhatikan oleh negara-negara yang masih belum menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum nasionalnya. Hal ini juga disinggung dalam Konvensi Hak Asasi Manusia PBB di Wina tahun 1993, juga masih tetap menghormati kedaulatan hukum negara-negara di dunia ini untuk menentukan politik hukum yang ingin ditempuhnya. Sekali suatu negara menentukan hukumnya, termasuk politik terhadap pidana mati, maka dunia harus menghormati hukum negara tersebut.²⁶ Demikian juga dalam Resolusi PBB tahun 1996 masih bersikap toleran terhadap negara-negara yang masih memuat ancaman hukuman mati dalam hukum positifnya. Badan dunia itu hanya berpesan, “*to effectively apply the safeguards guaranteeing protection of the rights of those...*” dan “*to ensure that each defendant facing a possible death sentence is given all guarantees to ensure a fair trial*”.²⁷

3. Landasan Filosofis Pidana Mati di Indonesia

Bilamana terjadi polemik dan kontroversi wacana pidana mati maka seharusnya penyikapan tentangnya didudukkan dalam porsi konteks yang berlaku sebagaimana pemahaman dari ilmu sosiologi hukum. Terkait hal tersebut, Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa pemahaman sosiologis melihat sekalian hal, lembaga, proses dalam masyarakat itu dalam konteks sosial tertentu. Demikian pula pada waktu dihadapkan kepada masalah pidana mati. Membicarakan pidana mati secara sosiologis dilakukan juga dengan cara seperti itu. Oleh karena itu pembicaraan mengenai hukuman mati dewasa ini

²⁶ <http://kampungilmuku.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukuman-mati-oleh-prof>. Diakses pada tanggal 14 April 2022 pukul 09.15 WITA

²⁷ *Ibid*

tidak dapat dilakukan seperti waktu kita membicarakannya sekian ribu tahun yang lalu, ia kita bicarakan “sekarang dan di sini”.²⁸

Pemahaman akan relevansi penerapan pidana mati saat ini di Indonesia perlu dijernihkan dari anasir-anasir tekanan wacana di luar keadaan, kedudukan, dan kekinian. Hal ini sangat penting untuk sterilisasi pemahaman filosofis tentang pidana mati yang kontekstual dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Von Savigny sebagai jiwa bangsa . sebagai bagian dari hukum, wacana penerapan pidana mati dapat disandarkan dalam bagian dari budaya masyarakat. Oleh karenanya tidak lahir dari kehendak bebas tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Budaya dan kebiasaan merupakan produk dari kesadaran sejarah masyarakatnya. Kesadaran sejarah bukan sesuatu yang statis, tetapi senantiasa berkembang seiring dengan perubahan sosial dan munculnya pemikiran-pemikiran baru.²⁹ Dengan demikian kesadaran akan suatu jiwa bangsa dapat mengalami dinamika bahkan dapat juga didealektikkan sesuai kontekstualitasnya.

Kesadaran akan adanya kristalisasi jiwa bangsa berupa Pancasila merupakan bagian penting yang dapat digunakan sebagai sarana memahami landasan filosofis penerapan pidana mati di Indonesia. Maruar Siahaan berpendapat bahwa sebagai falsafah dan ideologi negara yang merupakan cita hukum dan cita negara, Pancasila merupakan sekumpulan nilai-nilai yang dianut serta yang menjadi pedoman, inspirasi, dan penerang jalan menuju tujuan negara. Karena itu Pancasila memiliki fungsi kritis terhadap semua

²⁸ *Ibid*

²⁹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Kompas, 2016), halaman 12

kebijakan publik yang diambil, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menata ketertiban masyarakat, maupun terhadap program-program sosial, ekonomi, dan budaya yang perlu untuk mencapai tujuan negara. Jabatan *rechtsidee* sebagai orientasi nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan yang menjadi norma-norma konstitusi, seharusnya mendasari kebijakan publik tentang hukuman mati dalam undang-undang hukum pidana Indonesia. Sistem norma yang dibangun harus menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan serasi dengan pandangan hidup, filosofi, dan nilai-nilai yang menjadi ideologi bangsa dan negara dalam Pancasila yang telah disepakati. Secara kritis, semua kebijakan publik dapat dilihat dari tolok ukur sila-sila Pancasila.³⁰

Sebagai sebuah kesadaran kesejarahan, suatu *volkgeits* dapat ditafsirkan secara dinamis sesuai perspektif dan perkembangan perubahan masyarakat. Dengan demikian, sangat terbuka proses dialektis dan disparitas pemikiran yang melingkupinya. Masing-masing ahli akan memiliki pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam memandang penerapan pidana mati di Indonesia dari perspektif Pancasila. Misalnya J.E. Sahetapy,³¹ menyatakan menolak pidana mati, karena pidana mati bertentangan dengan *Weltanschauung* Pancasila yang tidak hanya menjadi "*Leitstar*" kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi sumber segala sumber hukum,

³⁰ <http://www.leimena.org/2017/08/fungsi-kritis-pancasila-terhadap-hukuman-mati>. Diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 09.43 WITA

³¹ Risalah Sidang Perkara Nomor 86/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, halaman 12

sehingga pidana mati tidak mempunyai "*raison d'etre*" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Senada dengan J.E. Sahetapy, B. Arief Sidharta menguraikan pendapatnya bahwa pemikiran kefilosofan yang dapat menghasilkan sikap yang fundamental terhadap pidana mati kiranya akan menjauhkan kita dari keterombang-ambing oleh pengaruh dari luar Indonesia. Dalam hal ini, walaupun dalam filsafat terdapat berbagai macam aliran filsafat, tetapi kita tak terlalu sulit untuk menentukan pilihan, karena pendiri negara RI telah memberikan patokan, yakni menetapkan Pancasila sebagai landasan atau asas dalam menyelenggarakan kehidupan bersama dalam kerangka organisasi negara, singkatnya menetapkan Pancasila sebagai asas negara. Maka wajar apabila Pancasila ditetapkan sebagai landasan kefilosofan bagi pembinaan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Khusus dalam hukum pidana, mengenai sanksi pidana mati merupakan salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana yang pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas martabat manusia dan/atau membahayakan eksistensi masyarakat manusia. Oleh karena itu, sanksi pidana atau hukuman yang berupa pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban. Agar dapat dipertanggungjawabkan, maka sanksi pidana harus: Pertama, merupakan pernyataan secara konkrit tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat

sesamanya, dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat; Kedua, merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu; dan Ketiga, pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiannya sehingga akan mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang negatif.³² Lebih lanjut B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa pidana mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek yang ketiga, tetapi hanya memenuhi aspek yang pertama dan aspek yang kedua yang berarti hanya mereduksi manusia sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pidana mati pada hakikatnya tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum berdasarkan Pancasila.³³

Berbeda halnya dengan J.E. Sahetapy dan B. Arief Sidharta yang menegaskan bahwa pidana mati tidak memiliki dasar dari Pancasila, Ahmad Ali memiliki pendapat yang berbeda. Ahmad Ali menyatakan bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 yang di dalamnya melekat Pancasila, ada dua sila yang sangat mendukung pemberlakuan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam mana semua agama mengenal pidana mati dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang berarti harus ada keseimbangan dalam keadilan (*balancing justice*) dengan memperhatikan posisi korban kejahatan.³⁴

Senada dengan Ahmad Ali, Mahmud Mulyadi menjelaskan bahwa Pancasila meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan

³² *Ibid*, halaman 34

³³ *Ibid*, halaman 35

³⁴ *Ibid*, halaman 16

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai sila kedua. Pengakuan bahwa bangsa Indonesia ber-Ketuhanan Yang Maha Esa membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, sehingga pembicaraan pidana mati dalam perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945 tidak akan terlepas dari pembicaraan dalam perspektif agama. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan dan perlawanan terhadap kebatilan serta melarang setiap orang untuk berbuat zalim, menindas kemanusiaan termasuk mencabut nyawa seseorang dari kehidupannya, karena yang menentukan hidup dan mati hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Hak untuk hidup yang dimuat dalam Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua manusia di muka bumi. Oleh karenanya yang menentukan hidup atau matinya seseorang hanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi cara untuk hidup dan cara matinya seseorang bukan Allah yang menentukan, melainkan berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, sehingga ketika seseorang dijatuhi pidana mati atas perbuatannya bukan berarti bahwa negara yang menentukan hidup atau matinya, tetapi caranya mati yang telah dipilih secara sadar oleh pelaku kejahatan.³⁵

Selain kontroversi terkait tafsir relevansi penerapan pidana mati dengan Pancasila, sesungguhnya sebagai turunan dari hal tersebut kemudian mengemuka persoalan tentang korelasi penerapan pidana mati dengan filosofi pemidanaan Indonesia *aquo* yang Pancasila-lais. Sebagaimana diketahui bahwa orientasi atau filosofi pemidanaan di Indonesia beberapa dekade terakhir ini

³⁵ *Ibid*, halaman 28

mengalami pergeseran dari sebelumnya berorientasi *retributive justice* menuju *restorative justice* atau dari pidanaan berupa sekedar pembalasan menuju pidanaan yang berupa rekonsiliasi, rehabilitasi, dan edukasi. Hal ini merupakan bagian perjuangan refilosofi pidanaan dari yang semula dibentuk dan diterapkan oleh kolonial, bertransformasi pasca kemerdekaan ke arah pengejawantahan keadilan yang berperspektif Pancasila.

Sebagian pihak mengklaim bahwa hukuman mati bertentangan dengan filosofi pidanaan Indonesia. Filosofi pidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana, filosofi pidanaan yang menckankan pada aspek balas dendam (*retributive*) telah ditinggalkan oleh sistem hukum Indonesia. Pidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan narapidana yang bersangkutan.³⁶

Terhadap pendapat yang demikian, Mahkamah Konstitusi tidak sependapat. Menurut Mahkamah Konstitusi, dengan berlindung di balik argumentasi *restorative justice*, yang semata-mata melihat pelaku kejahatan (yang diancam dengan pidana mati itu) sebagai "orang sakit yang perlu disembuhkan", pandangan ini telah mengabaikan fakta bahwa setiap kejahatan

³⁶ *Ibid*, halaman 12

-apakah ia termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita*-
sesungguhnya adalah serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang
berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa
disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin
tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat.
Pertanyaannya kemudian adalah mungkinkah harmoni sosial dalam masyarakat
dipulihkan hanya dengan merestorasi pelaku kejahatan yang menimbulkan
disharmoni tersebut, sebagaimana yang diyakini oleh mereka yang menentang
pidana mati. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan
haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang
terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala
harmonis sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya
restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmonis sosialnya terganggu
oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya
untuk merestorasi disharmoni sosial itu.³⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat para ahli dalam memandang relevansi
Pancasila sebagai landasan filosofis dari penerapan pidana mati di Indonesia,
senyatanya saat ini Indonesia masih mencantumkan ancaman hukuman mati
sebagai salah satu bentuk ancaman hukuman dalam hukum positifnya (pun
juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi masih sesuai dengan Konstitusi
Indonesia). Hukuman mati merupakan satu bentuk hukuman yang secara

³⁷ *Ibid*, halaman 38

perundang-undangan masih sah dilakukan di negeri ini.³⁸ Oleh karena itu, belum diterimanya penghapusan pidana mati di Indonesia harus dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan pidana mati. Pidana mati masih dipahami sebagai sesuatu yang sah secara hukum maupun moral. Kalaupun pidana mati melanggar hak hidup, pelanggaran tersebut dapat dibenarkan sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu. Namun kesadaran sejarah tersebut tentu akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat Indonesia dan munculnya pemikiran-pemikiran baru yang mendasari upaya penghapusan pidana mati. Pada saat telah terjadi perubahan kesadaran sejarah masyarakat tentu pidana mati dapat dihapuskan, yang dapat terjadi melalui pembentuk undang-undang maupun Hakim karena keduanya dipengaruhi bahkan merupakan refleksi dari kesadaran sejarah masyarakatnya.³⁹

4. Pengaturan Pidana Mati di Indonesia

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

a. KUHP

- Pasal 104 KUHP:

“Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana

³⁸ <http://kampungilmuku.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukuman-mati-oleh-prof>. Diakses pada tanggal 14 April 2022 pukul 09.55 WITA

³⁹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op Cit*, halaman 12

seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- Pasal 111 Ayat (2) KUHP:

“Jadi permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan [pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

- Pasal 124 Ayat (3) KUHP:

“Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:

Ke-1: memberitahu atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang atau angkatan laut, angkatan darat, atau bagian dari padanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau usaha tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.

Ke-2: menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau disersi dikalangan angkatan perang”.

- Pasal 140 Ayat (3) KUHP:

“Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

- Pasal 340 KUHP:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- Pasal 365 Ayat (4) KUHP:

“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatannya mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”.

- Pasal 368 Ayat (2) KUHP (tentang tindak pidana pemerasan):

“Ketentuan Pasal 365 Ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”.

- Pasal 444 KUHP:

“Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pimpinan kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

b. KUHP Militer

- Pasal 6 huruf a:

“Pidana-pidana utama:

ke-1, pidana mati;

ke-2, pidana penjara;

ke-3, pidana kurungan;

ke-4, pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)”.

c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 2 Ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- Pasal 2 Ayat (2):

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

d. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

- Pasal 36:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.

- Pasal 37:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, dan j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.

- Pasal 41:

“Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.”

e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- Pasal 6:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

- Pasal 8:

“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;

menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;

dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;

karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;

karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;

dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;

melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;

dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;

dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;

memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;

di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan”.

- Pasal 9:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia,

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

- Pasal 10:

“Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.

- Pasal 14:

“Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12

dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”.

- Pasal 15:

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya”.

- Pasal 16:

“Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12”.

f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

- Pasal 1 Ayat (2):

“Jikalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang biasanya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dalam Ayat (1)”.

g. Undang-Undang No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan

- Pasal 2:

“Barangsiapa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Perpu/013/1958) dan tindak pidana yang termuat dalam itel I dan II KUHP, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:

Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya;

Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara;

Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat), dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati”.

h. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, atau Sesuatu Bahan Peledak

- Pasal 1 Ayat (1):

“Tanpa hak memasukkan, mencoba, memperoleh, menguasai senjata api,

amunisi dan bahan peledak diancam pidana mati”.

i. Undang-Undang No. 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

- Pasal 13 Ayat (1):

“Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan Ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun”.

- Pasal 13 Ayat (2):

“Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (1) angka 5 dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”.

j. Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom

- Pasal 23:

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam Pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara sementara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dengan tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatan tersebut dalam Pasal 35 KUHP”.

k. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

- Pasal 479 Ayat (1):

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf l, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n itu:

Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;

Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;

Mengakibatkan luka berat bagi seseorang”.

- Pasal 479 Ayat (3):

“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Dalam setiap ancaman pidana mati sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan tersebut di atas, selalu dicantumkan alternatif pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) tahun atau pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun).

5. Pidana Mati Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagaimana perkembangan diskusi tentang pidana mati, menurut Mudzakir paling tidak ada tiga pendapat, yakni pertama yang berpendapat pidana mati dihapuskan, kedua berpendapat pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi pidana tetapi bersifat khusus yakni dengan syarat-syarat khusus. Rumusan pidana mati dalam *draft* RUU KUHP mengambil posisi yang

ketiga yang merupakan kompromi antara dua aliran yang menyetujui dan yang menolak pidana mati.⁴⁰

Senada dengan Mudzakir, Mardjono Reksodiputro⁴¹ menguraikan mengenai perbedaan pendapat dalam tim perumus RUU KUHP, bahwa dalam diskusi terdapat pendapat yang mempertahankan pidana mati yang mendasarkan diri bahwa pidana mati masih diperlukan di Indonesia untuk menangkal (*for deterrence*) khususnya kejahatan pembunuhan (menghilangkan jiwa korban) dan diakui pula bahwa sering masyarakat dan keluarga korban (kejahatan pembunuhan) menganut sikap retribusi atau pembalasan (nyawa dibalas nyawa). Di samping itu, ada yang menolak pidana mati dengan argumentasi antara lain bahwa pidana mati tidak manusiawi, bertentangan dengan moral dan mengandung bahaya akan adanya suatu pengadilan yang keliru yang tidak dapat diperbaiki kalau terpidana sudah mati. Argumentasi lain bahwa di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1970 dan juga dibanyak negara pidana mati dihapuskan karena “sifat menangkalnya” tidak pernah dapat dibuktikan, serta perlu diingat bahwa sejak tahun 1961 Indonesia mengikuti pandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah reformasi, resosialisasi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat melalui konsep pemasyarakatan narapidana. Namun tim akhirnya memutuskan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pemikiran tim

⁴⁰ Risalah Sidang Perkara Nomor 86/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, halaman 27

⁴¹ *Ibid*, halaman 31

ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh *The Seventh United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* (Milan, 1985) yang dalam Resolusi Nomor 15 telah ditentukan 9 ketentuan di bawah judul “*safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*” antara lain sebagai berikut, “*in countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences*”.

Berdasarkan keputusan tim tersebut kemudian RUU KUHP masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Dalam RUU KUHO, hukuman mati masih termasuk pidana pokok⁴² namun bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 RUU KUHP, “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Pidana mati yang dimaksudkan ini diharuskan dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar khusus.⁴³ Nyoman Serikat Putrajaya menjelaskan bahwa landasan teori yang bisa dipergunakan mengapa pidana mati masih tetap dipertahankan walaupun sifatnya khusus adalah untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin balas dendam. Sebab jika tidak ada saluran lewat perundang-undangan yakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri.

Jenis pidana mati yang ditentukan dalam RUU KUHP adalah jenis

⁴² Pasal 65 Ayat (1) RUU KUHP

⁴³ Penjelasan Pasal 66 RUU KUHP

pidana yang paling berat.⁴⁴ Pada konteks inilah penggunaan pidana mati harus selektif, hanya ditetapkan terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan akibat kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan, atau keamanan negara. Selain itu pidana mati harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁴⁵ Makna digunakannya pidana mati secara alternatif dijatuhkan adalah sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.⁴⁶ Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak dan pelaksanaannya tidak di tempat umum. Adapun pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Selain itu pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.⁴⁷

RUU KUHP juga mengatur pidana mati dapat pula dijatuhkan secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dijatuhkan.⁴⁸ Masa percobaan yang ditetapkan adalah 10 (sepuluh) tahun dengan syarat, pertama, jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, kedua, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, ketiga, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan keempat, ada alasan yang

⁴⁴ Penjelasan Umum RUU KUHP

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Pasal 87 RUU KUHP

⁴⁷ Pasal 88 RUU KUHP

⁴⁸ Penjelasan Umum RUU KUHP

meringankan.⁴⁹ Jika terpidana selama masa percobaan tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵⁰ Namun jika terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji tersebut selama masa percobaan dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.⁵¹ Selain itu ditentukan pula bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.⁵² Dalam konteks beberapa hal yang khusus dan alternatif serta disyaratkan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas maka sesuaiilah apa yang dikatakan oleh Mudzakir bahwa politik hukum di dalam RUU KUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus atau istimewa. Terdapat kecondongan untuk tidak menggunakan pidana mati sebagai jenis pidana pokok dan diutamakan.

6. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Pelaksanaan eksekusi pidana mati juga harus melalui berbagai proses. Setelah proses pengadilan terhadap terdakwa berjalan serta memperhatikan hak-hak terdakwa, dan ternyata pengadilan memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi pidana mati, maka terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan upaya

⁴⁹ Pasal 89 Ayat (1) RUU KUHP

⁵⁰ Pasal 89 Ayat (2) RUU KUHP

⁵¹ Pasal 89 Ayat (3) RUU KUHP

⁵² Pasal 90 RUU KUHP

hukum yaitu banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah putusan kasasi dijatuhkan, apabila Mahkamah Agung tetap berpendapat bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana mati maka putusan Pengadilan Negeri tetap berkekuatan tetap dan harus dijalankan. Tetapi dalam tahap ini terpidana tetap dapat mengajukan peninjauan kembali, dan jika putusan peninjauan kembali tetap memutuskan pidana mati maka terpidana dapat mengajukan grasi ke Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung dapat memberi ampunan kepada terpidana atau tidak. Apabila Presiden menolak grasi terpidana maka eksekusi pidana mati dapat segera dilaksanakan oleh Jaksa. Dasar hukumnya adalah Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 270 KUHP, serta Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia saat ini adalah dengan menggunakan cara terpidana ditembak sampai mati dan tidak dilakukan didepan umum. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yaitu sebagai berikut:

- a. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
- b. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;

- c. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- d. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, satu (1) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- e. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang didepan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
- f. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan “lapor, pelaksanaan pidana mati siap”;
- g. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- h. Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan “laksanakan” kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan “laksanakan”;
- i. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu Penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata kedalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- j. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga

pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;

- k. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- l. Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
- m. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana
- n. Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bawah terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
- o. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
- p. Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu Penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
- q. Komandan Pelaksana mengambil tempat disamping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak dan mengambil sikap istirahat di tempat;
- r. Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
- s. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu

penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;

- t. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada regu penembak untuk membuka kunci senjata;
- u. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
- v. Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
- w. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahawa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
- x. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu Penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
- y. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan, pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila Dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana; dan
- z. Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan Regu Penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya, Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan “pelaksanaan pidana mati selesai”;

D. Tinjauan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya secara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya Undang-undang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah, penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika yang bunyinya: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan”. Istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang berarti membiuskan.

Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika: ”Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan”.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Pada Pasal 1 angka 12 UU Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara Pasal 1 angka 13 UU Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus Narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 UU Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran UU Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Memahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian Narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek

ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkotika.

E. Tinjauan Hak Asasi Manusia

1. Istilah dan Pengertian

Hak asasi manusia merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah *human rights*. Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Kata hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* yang berarti benar, nyata, pasti, dan wajib. Kata *haqq* dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata *asasiy* biasa diartikan sebagai membangun, mendirikan, meletakkan, atau dasar dari segala sesuatu. Kata asasi diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Dengan penjelasan tersebut, maka hak asasi manusia adalah hak-hak mendasar pada diri manusia.⁵³

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), halaman 334.

Muladi menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat secara ilmiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Mengingat keberadaannya yang demikian penting, maka menurut Muladi, tanpa hak-hak asasi manusia maka manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.⁵⁴

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai berikut, “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Secara garis besar dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.

Berdasarkan pada pengertian HAM terdapat beberapa sifat dasar yang melandasi pengertian HAM, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a. *Inherent*, artinya HAM dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia. HAM tidak diberi, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak diperoleh dengan cara apapun.
- b. *Universal*, bahwa HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, karena

⁵⁴ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), halaman 4.

⁵⁵ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), halaman 4.

HAM tidak dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan pandangan politik.

- c. *Inalienable*, artinya HAM adalah hak yang tidak dapat diingkari sebagai hak yang dimiliki oleh manusia.
- d. *Indivisible*, artinya HAM didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk hidup bermartabat, semua orang berhak atas kebebasan, keamanan, dan standar kehidupan yang layak pada waktu yang bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dibagi atau dipisahkan.
- e. *Interdependent*, bahwa pemenuhan hak yang satu akan sangat bergantung dengan pemenuhan hak yang lainnya.
- f. Bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Secara konseptual, dapat dikatakan bahwa HAM memiliki dua dimensi, yaitu dimensi moral dan dimensi hukum. Dimensi moral artinya bahwa HAM adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut (*non-derogable rights*), karena hak tersebut merupakan hak manusia karena ia adalah manusia. Dalam hal ini HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Inilah yang disebut sebagai hak alamiah (*natural rights*), yaitu hak yang melekat pada manusia terlepas dari segala adat istiadat atau aturan tertulis. Dimensi yang kedua adalah dimensi hukum, yaitu HAM yang dituangkan dalam berbagai instrumen hukum yang disusun sesuai dengan

proses pembentukan hukum baik di level nasional maupun internasional. Termasuk dalam kategori ini adalah perjanjian internasional, deklarasi, dan berbagai instrumen hukum yang mengatur HAM. Pada dimensi ini, HAM yang diterapkan dalam tatanan hukum modern adalah hak-hak legal hukum positif dan bukanlah hak moralitas.

2. Teori-teori Hak Asasi Manusia

Secara garis besar, terdapat empat kelompok teori besar yang biasa digunakan dalam pemahaman HAM, yaitu:⁵⁶

a. Teori Hukum Alam/Hukum Kodrat

Tokoh dari teori ini adalah Thomas Aquinas, John Locke, Thomas Paine, dan JJ Rousseau. Ide dasarnya bahwa posisi masing-masing manusia dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, semua manusia apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Prinsip utamanya meyakini bahwa semua individu dikaruniai oleh alam berupa hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu tidak dapat dicabut oleh negara. HAM tidak perlu pengakuan karena HAM bersifat universal.

b. Teori Positivisme

Tokohnya adalah Jeremy Bentham. Ide dasarnya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat, sangat matematis dan dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam. Teori ini menolak secara tegas teori hak kodrati dengan alasan sumber dari teori hak kodrati tidak jelas. Pokok ajarannya bahwa suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas (peraturan perundang-undangan/konstitusi

⁵⁶ Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, (Jakarta: Filsafat UI Press, 2006), halaman 12.

negara, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tertulis diartikan sebagai pelanggaran terhadap HAM.

c. Teori Universalisme

Teori ini muncul akibat kuatnya pengaruh paham demokrasi dan liberalisme dalam perkembangan teori-teori HAM. Semboyan utamanya yaitu semua HAM untuk semua (*all human rights for all*). Prinsipnya HAM bersifat universal, sehingga HAM dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu masyarakat ataupun yang ada pada suatu negara.

Ada dua pandangan dalam teori universalisme:

i. Universal Absolut

- Memandang HAM sebagai nilai universal;
- Tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa;
- Dianut oleh negara-negara maju;
- Bagi negara berkembang, menganut aliran ini dipandang eksploitatif, karena HAM dipakai sebagai alat penekan.

ii. Universal Relatif

- Persoalan HAM adalah masalah universal;
- Dokumen-dokumen internasional HAM merupakan acuan penting;
- Ada perkecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang diakui.

d. Teori Relativisme Budaya

HAM harus diletakkan dalam konteks budaya tertentu dan menolak

pandangan adanya hak yang bersifat universal, karena HAM harus dipahami dan dilihat dalam perspektif budaya suatu masyarakat atau negara. Ada dua kelompok penganut teori ini, yaitu:

i. Partikularistik Absolut

- HAM dilihat sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat;
- Bersifat defensif dan pasif terhadap HAM.

ii. Partikularistik Relatif

- HAM merupakan persoalan internasional yang harus diselaraskan, memperoleh dukungan, serta melembaga dalam masyarakat bangsa;
- Tidak sekedar defensif, namun berusaha untuk aktif mencari perumusan tentang karakteristik HAM yang dianutnya.

3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip dasar yang menjiwai hak-hak asasi manusia dapat ditemukan hampir di semua perjanjian internasional tentang HAM. Prinsip-prinsip tersebut adalah:⁵⁷

a. Prinsip Kesetaraan

Semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Tokohnya adalah Immanuel Kant, beliau berpendapat bahwa setiap anggota masyarakat harus memiliki kesempatan untuk menduduki posisi dimana bakat, industri, maupun keberuntungannya dapat mengangkatnya, dan subjek-subjek lainnya tidak dapat menghalanginya karena keturunan, atau

⁵⁷ Rahayu, *Op.cit*, halaman 19.

karena ingin menindasnya. Ada tindakan diskriminasi positif, bahwa negara diizinkan untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan tercapai, bila kesetaraan sudah tercapai maka tindakan tersebut tidak diperlukan lagi.

b. Prinsip Non-Diskriminasi

Konsekuensi dari prinsip kesetaraan adalah pelanggaran terhadap diskriminasi karena diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Ada dua bentuk diskriminasi yaitu:

i. Diskriminasi Langsung

Seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung diperlakukan berbeda dengan yang lainnya.

ii. Diskriminasi Tidak Langsung

Muncul ketika ada praktek hukum yang merupakan diskriminasi, walaupun sebenarnya tidak ditujukan untuk mendiskriminasi.

c. Prinsip Kewajiban Negara

Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan warganya. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan tersebut.

4. Kewajiban Negara Terhadap Hak Asasi Manusia

Penghormatan dan penegakan HAM merupakan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia. Prinsipnya negara sebagai

pemangku hak dan individu-individu yang berdiam di dalam wilayah yurisdiksinya sebagai pemegang hak. Kewajiban-kewajiban negara yang dimiliki negara terhadap HAM sebagai berikut:

a. Kewajiban untuk menghormati HAM

- Negara tidak boleh melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah;
- Negara beserta seluruh aparturnya tidak boleh membuat kebijakan dan bertindak melanggar integritas atau martabat kemanusiaan dari individu, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum;
- Harus diterapkan pada semua hak tanpa terkecuali.

b. Kewajiban untuk memenuhi HAM

Negara beserta seluruh institusi dan aparturnya wajib melakukan tindakan yang memadai (legislatif, administratif, yudisial, dan praktis) dalam menjamin setiap orang memperoleh haknya sesuai yang diamanatkan instrumen HAM. Contohnya negara mengeluarkan aturan hukum yang menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan, sosial, dan pendidikan yang tidak diskriminatif.

c. Kewajiban untuk melindungi HAM

Negara beserta seluruh institusi dan aparturnya wajib melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga negara dari pelanggaran hak-hak individu maupun kelompok.

d. Kewajiban untuk memajukan HAM

Negara beserta seluruh institusi dan aparturnya dituntut untuk mengambil langkah-langkah dengan tujuan mencapai perwujudan penuh secara

progresif dari HAM dengan segala cara yang layak.

e. Kewajiban untuk menegakkan HAM

Negara beserta seluruh institusi dan aparaturnya dituntut untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum serta pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

Adapun pelanggaran HAM dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu:

- a. *By omission*, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif terkait kewajiban untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM. Contohnya seperti kegagalan negara untuk bertindak ketika suatu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis lainnya, dan kegagalan untuk mengimplementasikan sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.
- b. *By commission*, yaitu pelanggaran HAM yang terjadi karena negara secara aktif melakukan hal yang justru mengurangi penikmatan HAM oleh pemegang hak, seperti pelarangan serikat buruh atau kebebasan berkumpul.

5. Tafsir Pidana Mati Dalam Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Selain mendasarkan argumentasi hukumnya dengan alasan bahwa pidana mati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam beberapa putusan yang menolak penerapan pidana mati mendasarkan argumentasinya bahwa pidana mati bertentangan dengan *Declaration of Human Right article 3*: “Every one

has the right of life, liberty and security of person”, artinya: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Atas argumentasi yang demikian singkat dapat dikatakan bahwa persepsi yang mengemuka adalah pandangan yang kurang sistematis dan kontekstual jika penolakan terhadap pidana mati dihubungkan dengan instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang hanya didasarkan pada *Declaration of Human Right article 3* tanpa memperhatikan konvensi-konvensi PBB lainnya yang lebih baru misalnya Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), sebagaimana kaidah asas perundang-undangan yaitu *lex posteriori derogat legi priori*.

Apalagi ketentuan singkat dari *Declaration of Human Right article 3* tersebut belumlah lengkap dan merupakan deklarasi dasar mengenai hak hidup. Tidak ada penjelasan yang dibuat mengenai hukuman mati dan tidak dapat dikatakan bahwa pasal tersebut memihak satu sisi atau sisi lainnya dalam penggunaannya. Pengaturan yang demikian umum tersebut masih terlalu prematur jika ditafsirkan maksudnya adalah menentang atau menghapuskan pidana mati. Oleh karena itu hal yang tepat adalah memperhatikan kehendak dari perumusny melalui peraturan lanjutan yang menjelaskan secara rinci dan proporsional tentang yang dimaksudkan dari *Declaration of Human Right article 3* tersebut. Sebagaimana diketahui setelah adanya *Declaration of Human Right* pada tahun 1966 telah tersusun perjanjian internasional yang sebagian besar berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvenan

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam Pasal 6 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, hak untuk hidup didefinisikan dan diperluas, dengan pembahasan pembatasan penggunaan hukuman mati:

- a. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup. Hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun seharusnya kehilangan hidup tersebut.
- b. Pada negara yang masih memberlakukan hukuman mati, penerapan hukuman tersebut hanya pada untuk kejahatan serius berdasarkan hukum yang berlaku pada Komisi Kejahatan dan tidak bertentangan dengan perjanjian dan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat diputuskan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan berkompeten.
- c. Apabila terjadi kejahatan genosida, diyakini bahwa tidak ada pasal yang mengesahkan adanya Negara Pihak dalam perjanjian untuk mengurangi kewajiban apapun pada ketentuan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida.
- d. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan permohonan pengganti hukuman amnesti, pembebasan atau hukuman pengganti atas hak mati dapat diputuskan pada tingkatan.
- e. Hukuman mati sebaiknya tidak dibebankan pada kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun dan wanita hamil.
- f. Pasal ini tidak mengandung satu poin yang dapat digunakan untuk menunda

atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara Pihak.

Di Indonesia, ketentuan ICCPR ini telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Dengan demikian ketentuan hak asasi manusia internasional tentang hak hidup yang didefinisikan dan diperluas dalam Pasal 6 ICCPR ini berlaku secara sah dan mengikat di Indonesia yang berarti bahwa hukuman mati tetap dapat diterapkan dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Sehingga hukuman mati tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia internasional.

6. Tafsir Pidana Mati Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Selain mendasarkan argumentasi hukumnya dengan alasan bahwa pidana mati bertentangan dengan UUD NRI 1945, dalam beberapa putusan yang menolak penerapan pidana mati juga mendasarkan argumentasinya bahwa hukuman mati bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". Adapun penjelasan dari Pasal 4 ini berbunyi bahwa yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah negara, pemerintahan, dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jika dipahami secara seksama dari optik penafsiran sistematis yaitu menghubungkan antara satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama dan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, konstruksi daripada Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepas-pisahkan dengan ketentuan-ketentuan pasal lainnya yang mengatur tentang hal yang sama atau berkaitan dalam undang-undang tersebut. Selain mengatur mengenai hak dasar manusia yang diantaranya adalah hidup yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini juga mengatur mengenai adanya kewajiban dasar manusia dalam menghormati hak asasi manusia dari orang lain sehingga diatur pula pembatasan atas pelaksanaan masing-masing hak asasi

manusia tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67, Pasal 69, dan Pasal 70, serta Pasal 73, yang masing-masing berbunyi:

a. Pasal 67 menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”.

b. Pasal 69 menegaskan bahwa:

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”.

c. Pasal 70 menegaskan bahwa:

"Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

d. Pasal 73 menegaskan bahwa:

"Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".

Penegasan normatif dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa terdapat keseimbangan dalam pelaksanaan hak asasi manusia dengan kewajiban dasar manusia sehingga meskipun pada dasarnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, namun juga bukan berarti dapat dilaksanakan secara mutlak sehingga menisbikan sebuah pembatasan yang notabene berguna untuk mewujudkan proporsionalitas kemanusiaan. Konsepsi pembatasan dari keberadaan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sejalan dengan yang telah dijlaskan sebelumnya (ketika membahas keberadaan Pasal 28J Ayat (2) sebagai batas atau kunci dari pelaksanaan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 I dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa terdapat 2 (dua) konsep yang berbeda yaitu antara "pengurangan" sebagaimana dimaksud (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dalam frase "tidak dapat dikurangi oleh dalam keadaan apapun dan oleh siapapun" dan "pembatasan" sebagaimana dimaksud (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dalam frase "setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang" atau sebagaimana dimaksud (Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dalam frase "hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".

Hal ini juga senyatanya sejalan dengan yang ditentukan oleh Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 selain memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Terhadap Hak Asasi Manusia" yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya", namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Bahkan secara historis sesungguhnya terdapat kesan yang kuat bahwa pengaturan tentang hak hidup tersebut sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang hak asasi manusia, ketika kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang HAM, kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat pembatasan terhadap

hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup.⁵⁸

Oleh karena itu jika dipahami secara holistik, konsepsi hak hidup sebagai hak dasar manusia yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak menghalangi penerapan pidana mati, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (1) bahwa, “Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pidana mati yang ditentukan oleh hukum positif merupakan bagian penting dari representasi pembatasan dari adanya hak untuk hidup. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum dalam konteks tafsir teleologis, hal ini mendapatkan landasan argumentasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Giri Ahmad Taufik, bahwa sebagai sebuah hak asasi, hak untuk hidup telah memiliki dasar hukum yang kuat dan berlaku di dalam negara Indonesia, namun demikian persoalan hak hidup jika dipersandingkan dalam konteks penghapusan hukuman mati merupakan persoalan yang rumit dan kompleks bagi Indonesia. Karena hukuman mati sangat terkait dengan doktrin keagamaan

⁵⁸ Risalah Sidang Perkara Nomor 86/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, halaman 42

dan dimensi budaya, hampir semua agama dunia memperbolehkan hukuman mati dengan beberapa persyaratan yang ketat. Kemudian dalam konteks budaya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki budaya *vendeta* (dendam) yang kuat terkait dengan beberapa kasus kesusilaan, kehormatan keluarga dan lain-lain. Seringkali kita masih melihat teriakan tuntutan hukuman mati dari keluarga korban terhadap pelaku kejahatan, sehingga potensi aksi *vigilantisme* (main hakim sendiri) menjadi mungkin jika pembalasannya tidak setimpal (dibukum mati) karena negara dianggap tidak mampu memberikan keadilan bagi korban. Oleh karenanya menempatkan hak hidup dalam konteks Indonesia tidak harus dipandang secara absolut dengan menyatakan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (hak hidup) dan karenanya harus dihapuskan. Namun juga harus dikaitkan dengan dimensi budaya masyarakat yang ada, dalam posisi seperti ini maka sikap yang dapat diambil ialah dengan menyatakan bahwa hak hidup dapat dicabut oleh negara selama si terpidana telah melalui sebuah proses hukum yang adil dan berimbang. Hukuman selayaknya tidak diberikan melebihi kesalahan/kerusakan yang telah diperbuat oleh terpidana. Oleh karenanya, membatasi pidana mati hanya untuk menghukum kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap luar biasa (*extra ordinary crimes*), merupakan sebuah pilihan politik kriminal yang bijak.⁵⁹

Sementara itu jika ditinjau dari optik interpretasi antisipatif atau futuristis yang notabene mencari landasan pertimbangan hukum dalam

⁵⁹ Giri Ahmad Taufik, *Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, dalam <http://bandungfreeschool.wordpress.com/2018/11/hukuman-mati-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia>. Diakses pada tanggal 29 April 2022 pukul 13.24 WITA

peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) maka *ius constituendum* pun juga masih mengakomodir pidana mati dengan bentuk khusus dan tata cara yang selektif. Pasal 66 RUU KUHP, menyatakan bahwa "pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif". Jenis pidana mati yang ditentukan di dalam RUU KUHP adalah jenis pidana yang paling berat. Pada konteks inilah penggunaan pidana mati harus selektif, hanya ditetapkan terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan akibat kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan, atau keamanan alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Makna digunakannya pidana mati secara alternatif dijatuhkan adalah sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat (Pasal 87 RUU KUHP). Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak dan pelaksanaannya tidak di tempat umum. Adapun pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Selain itu pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden (Pasal 88 RUU KUHP). Dengan demikian penerapan pidana mati baik di masa kini dan masa mendatang memiliki landasan hukum (baik yang tertegaskan dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan) sehingga seharusnya dapat digunakan Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya yang meyakinkan.

F. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Fungsi dan Kewajiban Seorang Hakim

Hakim sebagai organ pengadilan memegang peran penting dalam memutus suatu perkara. Peran Hakim dalam melakukan kekuasaan kehakiman memiliki fungsi dan kewajiban sebagai berikut:

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Di dalam Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*). Jika aturan

hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa.

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim umumnya disebut juga sebagai putusan pengadilan. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sejalan dengan konsep tersebut, Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim selaku pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa tertentu antara para pihak. Putusan hakim sebagai penanda bahwa suatu perkara telah selesai atau berakhir.

Dalam memutus suatu perkara, hakim terlebih dahulu memahami unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga kemudian dapat dilakukan pemeriksaan perkara. Setelah pemeriksaan persidangan ditutup oleh hakim, selanjutnya akan diadakan musyawarah hakim untuk menyiapkan hasil putusan.

3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis menjadi dasar sebelum hakim memutus perkara yang dirumuskan dengan cara menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Fakta-fakta yang didatangkan berorientasi dari waktu kejadian, lokasi, dan modus operandi bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Serta pula memandang bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pengetahuan terhadap aspek teoritik, yurisprudensi, pandangan doktrin, dan posisi kasus yang ditangani sangatlah penting diketahui oleh hakim dalam membuat pertimbangan untuk membuat putusan

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis berorientasi pada nilai sosiologis, yakni menekankan aspek kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam memutus sebuah perkara serta mempertimbangan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana itu didasarkan atas keyakinan hakim yang ditentukan dari hasil pemeriksaan perkara dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Beberapa faktor yang mesti dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:


- Mempejalari sumber hukum tak tertulis serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

- Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta keadaan yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa;
- Memperhatikan ada atau tidaknya kesalahan, perdamaian, dan peran korban;
- Mengkaji faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- Mengkaji faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

UNIVERSITAS

BOSOWA

G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional Variabel

1. Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Dikatakan kejahatan apabila orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut memang sepatutnya buruk dan tercantum dalam undang-undang, sedangkan dikatakan pelanggaran apabila perbuatannya hanya diatur dan dirumuskan dalam undang-undang (delik hukum).
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.
3. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
4. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
5. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

6. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
7. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Pidana mati adalah suatu vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang atas kejahatan yang dilakukannya.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
11. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara ilmiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Semarang, tepatnya pada Pengadilan Negeri Semarang. Adapun alasan Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena data putusan terkait penjatuhan pidana mati terdapat di Pengadilan Negeri Semarang sehingga akan memudahkan Penulis untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini.

B. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sociolegal research*, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka (yuridis) untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (empiris).⁶⁰

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan yuridis diartikan sebagai penelitian yang dilakukan ditinjau dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang merupakan jenis data sekunder, sedangkan pengertian dari penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dilakukan dengan meneliti kenyataan yang terjadi di lapangan.

⁶⁰ Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 34.

C. Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktik, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka. Sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, atau dengan kata lain akurat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data-data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan teknik *purposive sampling*. Yaitu peneliti menentukan sendiri secara sengaja sampel yang akan dijadikan subyek penelitian berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang akan menjadi subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hakim (dalam hal ini adalah hakim yang menangani kasus narkoba dan telah menjatuhkan putusan pidana mati)

b. Pelaku tindak pidana narkoba (pelaku riil dan pelaku potensial)

Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan menjadi lebih luas dari apa yang ada dalam daftar pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (peraturan perundang-undangan), terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- Kamus Hukum
- Kamus Ilmiah populer
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan dan berguna sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok-pokok permasalahan.

3. Internet

Penjelajahan internet sebenarnya hampir sama dengan studi kepustakaan, yaitu sama-sama mencari bahan pustaka. Dalam menjelajahi internet, peneliti melakukan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kelebihannya adalah efisien, cepat, dan murah.

E. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa. Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili

keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses analisis, semua data yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga nampak adanya permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah *Verdovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad 1929 Nomor 278 jo. Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337), tidak menggunakan istilah “narkotika” tetapi “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius, sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Sejak

dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/Dit.Jen/SK/1970 istilah “obat bius” diganti dengan “narkotika”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan, dan sudah diganti oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.⁶¹

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis

⁶¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Selanjutnya, Undang-Undang Narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.⁶² Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai

⁶² Aris Irawan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya, <http://ilmuhukum.umsb.ac.id>, diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 13.04 WITA.

perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur juga mengenai prekursor narkotika karena merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dalam undang-undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.⁶³

Singkatnya, berikut daftar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika di Indonesia sesuai dengan yang termaksud di atas, yaitu:

- a. Ordonasi Obat Bius, Stb. 1927 No. 278 *Jo* No. 536;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psicotropika 1971;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

⁶³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika;
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya mengklasifikasikan pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 129).

Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan Pasal 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127). Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menggunakan dan kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasikan lagi menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (Pasal 111 dan Pasal 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan Pasal 119), dan pengedar (Pasal 129). Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan,

atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang yang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang dikualifikasikan sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang yang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Selain klasifikasi pelaku yang telah dijelaskan, terdapat pula pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika secara terorganisasi dan atas nama korporasi. Dalam Pasal 130 Ayat (1) dijelaskan bahwa terhadap tindak pidana narkotika yang tercantum dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi maka pengurus korporasi dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut. Selain itu, Pasal 130 Ayat (2) juga menambahkan penjelasan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan

status badan hukum.

Subyek hukum lainnya dalam UU Narkotika yang dapat dijatuhi sanksi atas tindak pidana narkotika yang dilakukan adalah lembaga, yaitu lembaga-lembaga (industri farmasi, rumah sakit, apotek, balai pengobatan, sarana penyediaan farmasi milik Pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan, dan pedagang besar farmasi) yang telah diberi wewenang untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika untuk kegiatan pengobatan dan ilmu pengetahuan namun ternyata kegiatan yang dilakukan justru tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika yang telah ditetapkan UU Narkotika. Maka berdasarkan Pasal 147, baik pimpinan maupun lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

Sanksi pidana merupakan penjatuhan pidana yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, Sudarto mengemukakan bahwa syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan sanksi pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian, di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau yang diperintahkan.⁶⁴ Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakuti, memperbaiki, dan membinasakan kejahatan tertentu.⁶⁵

⁶⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2015), halaman 24.

⁶⁵ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum) Edisi Revisi*, (Bandung: Bina Cipta, 2010), halaman 128.

Jenis-jenis sanksi pidana dalam UU Narkotika tercantum dalam Bab XV (dalam Pasal 111-Pasal 148), secara garis besarnya sanksi pidana dalam

UU Narkotika terdiri dari:

a. Pidana Pokok:

- Pidana mati;
- Pidana penjara;
- Pidana kurungan;
- Pidana denda.

b. Pidana Tambahan (bagi korporasi)

- Pencabutan izin usaha dan/atau;
- Pencabutan status badan hukum.

Mengenai urutan kualifikasi dari jenis-jenis sanksi pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya sanksi pidana yang diaturnya.

Pengaturan pidana mati dalam UU Narkotika telah dicantumkan dengan tegas dalam beberapa pasal sebagai berikut:

a. Pasal 113 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

b. Pasal 114 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

c. Pasal 116 Ayat (2):

“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

d. Pasal 118 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati,

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

e. Pasal 119 Ayat (2):

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

f. Pasal 121 Ayat (2):

“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

g. Pasal 133 Ayat (1):

h. “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu,

memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".

Terkait pencantuman sanksi pidana, Jan Remmelink mengatakan bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yaitu:⁶⁶

- a. Delik yang diperbuat;
- b. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait;
- c. Cara bagaimana aturan dilanggar;
- d. Kerusakan lebih lanjut;
- e. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat;
- f. Mentalitas yang ditunjukkan (karakter);

⁶⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), halaman 562.

- g. Rasa penyesalan yang mungkin timbul;
- h. Catatan kriminalitas.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, apabila dicontohkan penerapannya sesuai ketentuan UU Narkotika, terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dalam persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika dengan jumlah narkotika dibawah 5 (lima) gram maka tidak dapat dijatuhi sanksi pidana mati, namun apabila jumlah narkotikanya di atas 5 (lima) gram maka perbuatan pelaku sudah memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Sehingga berdasarkan pemberatan jumlah narkotika yang menjadi barang bukti maka bisa dikenakan pemberatan pidana bagi pelaku. Karena pada dasarnya, sistem perumusan delik dalam UU Narkotika menggunakan sistem perumusan alternatif bukan secara tunggal (hanya diancam satu pidana pokok). Dalam artian tidak ada pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal, melainkan perumusannya secara alternatif dimulai dari delik yang paling berat sampai dengan yang ringan, dimulai dari pidana mati sampai pidana denda.

B. Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang

B.1. Pro Dan Kontra Penerapan Pidana Mati Di Indonesia

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan pidana mati sering digunakan oleh pengadilan, antara lain:⁶⁷

⁶⁷ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan, dan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), halaman 58.

- a. Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP.
- b. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektivitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba.
- c. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.

Para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan umumnya didasarkan pada alasan konvensional, yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat diperbaiki lagi apabila ternyata setelah pelaksanaan eksekusinya ditemukan kesalahan atas putusan yang dijatuhkan hakim.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers

mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa alasan “pidana tidak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan pidana mati tidak dapat diterima. Sebab menurut Jonkers, di pengadilan putusan hakim biasanya sudah didasarkan alasan-alasan yang benar.⁶⁸

Barda Nawawi Arief, secara eksplisit menyatakan bahwa, “Walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”.⁶⁹

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana mati masih sah dan berlaku dalam hukum Nasional Indonesia.

⁶⁸ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985), halaman 25.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 238.

Namun berdasarkan putusan tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan pidana mati, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a. Pidana mati bukanlah merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh Tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji maka dapat diubah pidananya dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 (dua puluh) tahun.
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa.
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut telah sembuh.

Sebaliknya, para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati mempunyai argumentasi ilmiah. Adapun nama-nama yang kontra pidana mati diantaranya adalah Beccaria, Ferri, Leo Polak, Modderman, Roeslan Saleh, J.E. Sahetapy, dan Todung Mulya Lubis. Berkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya dengan Pancasila, J.E. Sahetapy berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan norma dasar Negara yaitu Pancasila. Beliau juga berpendapat pidana mati merupakan warisan kolonial Belanda yang tidak pantas untuk dilanjutkan.⁷¹

Dalam RUU KUHP, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Meski tidak termasuk

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007

⁷¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 14

sebagai pidana pokok namun pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat khusus. Namun tetap saja, masih banyak pihak yang menentang tetap diberlakukannya pidana mati dalam RUU KUHP.

Menurut penulis, terdapat alasan kuat masih dicantumkannya pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia, terkhusus UU Narkotika. Dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 dijelaskan, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*", yang diperkuat oleh bunyi Pasal 28I UUD NRI 1945, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*", berdasarkan pada kedua pasal tersebut memang tidak diperbolehkan untuk merampas hak asasi seseorang apapun itu alasannya, namun dalam Pasal 28J mengatur tentang kewajiban asasi manusia, Pasal 28J ayat (2) berbunyi, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*", bunyi pasal ini memberi penjelasan bahwa negara Indonesia tidak menganut kebebasan HAM yang sebebas-bebasnya melainkan tetap ada batasan yang berlandaskan pada undang-undang

yang berlaku, dalam hal ini adalah UU Narkotika. Apabila seseorang melakukan peredaran narkotika dan mengakibatkan masyarakat teracuni oleh narkotika maka secara langsung ia sudah melanggar batasan hak dalam UU Narkotika, sehingga atas perbuatannya ia wajib menerima konsekuensi berupa sanksi pidana.

Pidana mati akan selalu menimbulkan polemik dalam masyarakat, ada yang pro dengan pidana mati dan ada juga yang kontra. Polemik ini akan selalu muncul karena di dalam masyarakat yang heterogen akan selalu ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang pidana mati. Di satu sisi mereka yang pro menganggap pidana mati itu perlu untuk melenyapkan orang-orang yang melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan dan untuk melindungi masyarakat. Sedangkan mereka yang kontra dengan pidana mati lebih didasarkan pada alasan bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang hanyalah Tuhan. Meskipun begitu, tetap perlu untuk menjaga keseimbangan antara pihak yang pro dengan yang kontra pidana mati agar tujuan utama negara Indonesia untuk memberantas tindak pidana narkotika dapat tercapai.

B.2. Data Dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dan Pengadilan Negeri Semarang Terkait Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang Dalam Kurun Waktu 2019-2022

Berdasarkan *press release* akhir tahun 2019, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap sebanyak 20 kasus dengan 51 berkas perkara kasus narkotika, hal mana sebanyak 48 berkas perkara kasus telah P21. Kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 51 tersangka. Berdasarkan

seluruh kasus narkoba yang telah diungkap, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menyita barang bukti sejumlah 6.600 gram sabu, 62 kg ganja, dan 486 butir ekstasi. Sedangkan terhadap barang bukti TPPU, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menyita uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷²

Sepanjang tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap sebanyak 11 kasus dengan 25 berkas perkara kasus narkoba, hal mana sebanyak 19 berkas perkara kasus telah P21. Kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 25 tersangka. Berdasarkan seluruh kasus narkoba yang telah diungkap, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menyita barang bukti sejumlah 1.575.50 gram sabu, 4,5 gram ganja, 511 butir ekstasi, 79 butir permen THC, dan 6 ampul THC cair. Sedangkan terhadap barang bukti TPPU, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di tahun 2020 telah berhasil mengungkap 2 kasus dan menangkap 5 pelaku serta menyita aset berupa uang sejumlah Rp1.227.540.456,00 (Satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), 1 rumah, 2 mobil, 2 sepeda motor, 2 jam tangan/perhiasan, serta 4 buah *handphone* yang bersumber dari kejahatan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah juga telah memusnahkan sejumlah 6.600 gram sabu, 62 kg ganja, dan 486 butir ekstasi.⁷³

Sepanjang tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

⁷² <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2019-bnnp-jawa-tengah/>. Diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 09.38 WITA

⁷³ <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-provinsi-jawa-tengah/>. Diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 09.38 WITA

telah mengungkap 19 kasus dengan 38 tersangka. Barang bukti yang diamankan yakni 853 gram sabu, 19.394 gram ganja, dan 321 gram tembakau gorila. Sedangkan, terhadap barang bukti TPPU telah disita aset berupa dua unit tanah beserta bangunan, uang sejumlah Rp16.870.500,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan uang di rekening sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), satu sepeda motor, logam mulia 100 gram, dan burung berkicau 22 ekor dengan total aset Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari kejahatan narkoba. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah memusnahkan barang bukti sebanyak 925 gram sabu, 20.865 gram ganja, dan 178 gram tembakau gorila.⁷⁴

Sepanjang tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap 31 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 35 orang. Barang bukti yang diamankan yaitu sabu sebanyak 8.015 gram, ganja 55.453,7 gram, dan tembakau gorila sebanyak 121,51 gram. Selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah juga mengungkap 3 kasus TPPU dengan jumlah tersangka 3 orang dengan total aset yang disita dari ketiga kasus ini senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).⁷⁵

Selain data kasus tindak pidana narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2019-2022 tersebut di atas, berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Semarang sebagai pemeriksa dan

⁷⁴ <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2021-bnn-provinsi-jawa-tengah/>. Diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 09.45 WITA

⁷⁵ <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2022-bnn-provinsi-jawa-tengah/>. Diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 09.50 WITA

pemutus perkara tindak pidana narkotika di wilayah Kota Semarang diketahui jumlah perkara tindak pidana narkotika yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2019 sebanyak 142 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 206 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 226 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 246 perkara.⁷⁶

Berdasarkan data angka yang dihimpun Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Semarang maka dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 4 tahun tersebut tindak pidana narkotika masih sangat besar jumlahnya. Maka jika kita berpatokan pada data ini bisa dikatakan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika belum cukup efektif untuk memberantas narkotika dan membuat jera para pelaku dan calon pelaku. Selain berdasarkan data tersebut, perlu untuk dibahas bahwa ada kebijakan non penal yang dilaksanakan dalam upaya melakukan pencegahan agar masyarakat tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika. Melalui cara ini seharusnya bisa membantu untuk memerangi tindak pidana narkotika. Sebagai contohnya adalah dengan melakukan seminar anti narkotika untuk setiap lapisan masyarakat, mengadakan pelajaran anti narkotika dalam setiap sekolah, *workshop* tentang bahaya narkotika bagi mahasiswa dan juga generasi muda bangsa, pencantuman iklan pendidikan narkotika di seluruh ruang publik, dan lain sebagainya. Apabila upaya pencegahan melalui non penal ini bisa terus digalakkan maka bisa membantu mengurangi angka kasus tindak pidana narkotika untuk tahun-tahun mendatang.

⁷⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-semarang/kategori/narkotika-dan-psikotropika-1/tahunjenis/regis/>. Diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 10.06 WITA

B.3. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Dan Efektivitasnya Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang

Mengenai penjatuhan pidana mati harus berbicara tentang pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika yang menjatuhkan vonis pidana mati terhadap terdakwa. Dalam pembahasan ini, penulis menyertakan 1 (satu) buah putusan perkara tindak pidana narkotika yang terdakwa telah divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara: 731/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 23 Januari 2020 atas nama Terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai, perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai bersama-sama dengan Yusuf alias Suf bin Habdullah Bahasuan, dan Sutan Andi Widakso (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di Lapas Pontianak Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP di mana Terdakwa ditahan di Lapas Kedungpane dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili,

Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2019, Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa akan datang ke Pontianak dalam rangka mencari sabu dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan barang narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian atas permintaan Sutan Andi Widakso tersebut terdakwa mengeiyakan, mempersilahkan untuk datang ke Pontianak dan pada saat itu pula Sutan Andi Widakso menayakan kepada terdakwa berapa harga pasaran sabu sekarang di Pontianak? terus terdakwa jawab tidak tahu harga patokan pasti, baiknya kamu (Sutan Andi Widakso) datang sendiri dan tanya langsung nanti kepada penjualnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa lagi dan memberi tahu / mengatakan sudah beli tiket pesawat untuk ke Pontianak, kemudian Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan bahwa sudah ada di Pontianak, selanjutnya terdakwa menyarankan kepada Sutan Andi Widakso pergi ke Beting untuk cek harga dan kualitas barang.
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 Sutan Andi Widakso menelepon terdakwa

dan mengatakan lagi kepada terdakwa ingin membeli sabu dan minta dicariin barang narkotika, atas permintaan dari Sutan Andi Widakso seperti itu lalu terdakwa menemui Yusuf alias Suf di kamar blok G.12 Lapas Pontianak yang sama-sama warga binaan Lapas Pontianak, kemudian terdakwa mengatakan kepada Yusuf alias Suf dengan kata-kata “ada orang dari daerah yang mau membeli narkotika sabu, kemudian Yusuf alias Suf saat itu juga menyanggupi bahwa Yusuf alias Suf bisa melayani pembeli narkotika sabu, kemudian terdakwa bertanya kepada Yusuf alias Suf bagaimana kelanjutannya kemudian Yusuf alias Suf bertanya kepada terdakwa “orang yang membeli posisi sekarang dimana?” kemudian terdakwa menjawab “sudah di Pontianak kota”, kemudian Yusuf alias Suf menyuruh terdakwa agar mengarahkan Sutan Andi Widakso untuk pergi ke Baladewa, setelah itu terdakwa menghubungi atau menelepon Sutan Andi Widakso agar pergi ke Baladewa, mendapat telepon dari terdakwa seperti itu tidak lama kemudian Sutan Andi Widakso menelepon terdakwa dan mengatakan/memberitahu sudah berada di Baledewa, kemudian terdakwa memberitahu Yusuf alias Suf bahwa orang yang mau beli narkotika sabu sudah ada di Baladewa, kemudian Yusuf alias Suf menyuruh terdakwa untuk meberikan nomor handponenya Yusuf alias Suf kepada Sutan Andi Widakso dan begitu juga sebaliknya nomor handphone Sutan Andi Widakso terdakwa berikan kepada Yusuf alias Suf, dan saat itu juga terdakwa memberitahu Yusuf alias Suf bahwa yang mau beli barang narkotika jenis sabu bernama “Andi” (Sutan Andi Widakso) kemudian sekitar pukul 14.00

WIB, Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan memberitahu kalau sudah bertemu Zupiandi Oktari dan sabu yang dibeli dari Zupiandi Oktari sudah dites dan kualitasnya bagus dan cocok.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB , Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa transaksi narkoba jenis sabu dari Zupiandi Oktari sudah selesai dan Sutan Andi Widakso sudah membeli narkoba sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dari Zupiandi Oktari dengan harga Rp90.000.000,-(sembiliah puluh juta rupiah) dan Sutan Andi Widakso mengatakan akan pulang ke Semarang.
- Bahwa setelah selesai transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Minggu Irdiansyah alias Anong mendapat bagian dari Zupiandi Oktari sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB Sutan Andi Widakso ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, ketika membawa sabu lebih kurang seberat 200 (dua ratus) gram yang dibawa dari Pontianak yang diperoleh dari Zupiandi Oktari atas perantara terdakwa Minggu Irdiansyah alias Anong dan Yusuf alias Suf.
- Bahwa terdakwa Minggu Irdiansyah alias Anong bersama-sama dengan Sutan Andi Widakso serta Zupiandi Oktari tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu Narkotika jenis sabu \pm 200 (dua ratus) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1677/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019, atas nama Sutan Andi Widakso didapat hasil bahwa barang bukti nomor: BB-3536/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal yang tersimpan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dengan berat bersih serbuk kristal 196,36057 gram dan 0,42269 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sisa barang bukti setelah dilakukan pemusnahan oleh penyidik BNNP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa terdakwa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram yang dibeli oleh Sutan Andi Widakso dari Zupiandi Oktari tersebut diperoleh tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa Minggu Idriansah alias Anong bin Idris Dulsulai bersama-sama dengan Sutan Andi Widakso dan Yusuf alias Suf serta Zupiandi Oktari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)

juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Minggus Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai bersama-sama dengan Yusuf alias Suf bin Habdullah Bahasuan, dan Sutan Andi Widakso (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di Lapas Pontianak Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP di mana Terdakwa ditahan di Lapas Kedungpane dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2019, Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa akan datang ke Pontianak dalam rangka mencari sabu dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan barang narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian atas permintaan Sutan Andi Widakso tersebut terdakwa mengizinkan, mempersilahkan untuk datang ke Pontianak dan pada saat itu pula Sutan Andi Widakso menanyakan kepada terdakwa berapa harga pasaran sabu sekarang di Pontianak? terus terdakwa jawab tidak tahu harga patokan pasti, baiknya kamu (Sutan Andi Widakso) datang sendiri dan tanya langsung nanti kepada penjualnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa lagi dan memberi tahu / mengatakan sudah beli tiket pesawat untuk ke Pontianak, kemudian Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan bahwa sudah ada di Pontianak, selanjutnya terdakwa menyarankan kepada Sutan Andi Widakso pergi ke Beting untuk cek harga dan kualitas barang.
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 Sutan Andi Widakso menelepon terdakwa dan mengatakan lagi kepada terdakwa ingin membeli sabu dan minta dicariin barang narkotika, atas permintaan dari Sutan Andi Widakso seperti itu lalu terdakwa menemui Yusuf alias Suf di kamar blok G.12 Lapas Pontianak yang sama-sama warga binaan Lapas Pontianak, kemudian terdakwa mengatakan kepada Yusuf alias Suf dengan kata-kata “ada orang dari daerah yang mau membeli narkotika sabu, kemudian Yusuf alias Suf saat itu juga menyanggupi bahwa Yusuf alias Suf bisa melayani pembeli narkotika sabu, kemudian terdakwa bertanya kepada Yusuf alias Suf bagaimana kelanjutannya kemudian Yusuf alias Suf bertanya kepada terdakwa “orang yang membeli posisi sekarang dimana?” kemudian

terdakwa menjawab “sudah di Pontianak kota”, kemudian Yusuf alias Suf menyuruh terdakwa agar mengarahkan Sutan Andi Widakso untuk pergi ke Baladewa, setelah itu terdakwa menghubungi atau menelepon Sutan Andi Widakso agar pergi ke Baladewa, mendapat telepon dari terdakwa seperti itu tidak lama kemudian Sutan Andi Widakso menelepon terdakwa dan mengatakan/memberitahu sudah berada di Baledewa, kemudian terdakwa memberitahu Yusuf alias Suf bahwa orang yang mau beli narkoba sabu sudah ada di Baladewa, kemudian Yusuf alias Suf menyuruh terdakwa untuk meberikan nomor handphonenya Yusuf alias Suf kepada Sutan Andi Widakso dan begitu juga sebaliknya nomor handphone Sutan Andi Widakso terdakwa berikan kepada Yusuf alias Suf, dan saat itu juga terdakwa memberitahu Yusuf alias Suf bahwa yang mau beli barang narkoba jenis sabu bernama “Andi” (Sutan Andi Widakso) kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan memberitahu kalau sudah bertemu Zupiandi Oktari dan sabu yang dibeli dari Zupiandi Oktari sudah dites dan kualitasnya bagus dan cocok.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB , Sutan Andi Widakso menghubungi terdakwa dan meberitahu bahwa transaksi narkoba jenis sabu dari Zupiandi Oktari sudah selesai dan Sutan Andi Widakso sudah membeli narkoba sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dari Zupiandi Oktari dengan harga Rp90.000.000,-(sembiliah puluh juta rupiah) dan Sutan Andi Widakso mengatakan akan pulang ke Semarang.
- Bahwa setelah selesai transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut

terdakwa Minggu Irdiansyah alias Anong mendapat bagian dari Zupiandi Oktari sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB Sutan Andi Widakso ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, ketika membawa sabu lebih kurang seberat 200 (dua ratus) gram yang dibawa dari Pontianak yang diperoleh dari Zupiandi Oktari atas perantara terdakwa Minggu Irdiansyah alias Anong dan Yusuf alias Suf.
- Bahwa terdakwa Minggu Irdiansyah alias Anong bersama-sama dengan Sutan Andi Widakso serta Zupiandi Oktari tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu Narkotika jenis sabu ± 200 (dua ratus) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1677/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019, atas nama Sutan Andi Widakso didapat hasil bahwa barang bukti nomor: BB-3536/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal yang tersimpan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dengan berat bersih serbuk kristal 196,36057 gram dan 0,42269 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sisa barang bukti

setelah dilakukan pemusnahan oleh penyidik BNNP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram yang dibeli oleh Sutan Andi Widakso dari Zupiandi Oktari tersebut diperoleh tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa Minggu Idriansah alias Anong bin Idris Dulsulai bersama-sama dengan Sutan Andi Widakso dan Yusuf alias Suf serta Zupiandi Oktari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutanannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika, setiap orang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk “ Realme “ warna hitam dengan nomor simcard 089694403866;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk “ Realme “ warna hitam dengan nomor simcard 089694403866;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa menurut Hakim Ketua Fatchurrohman, S.H., banyak pertimbangan berdasarkan fakta selama proses pemeriksaan sidang yang menyebabkan terdakwa harus dijatuhi pidana mati atas perbuatannya, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- Terdakwa bermufakat jahat dengan Yusuf alias Suf dan Zupiandi Oktari untuk mengatur dan menjalankan bisnis peredaran narkotika dari dalam Lapas Pontianak.
- Jumlah narkotika jenis sabu yang diedarkan terdakwa dalam perkara *a quo* sangat banyak, yakni 200 gram.
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara terus-menerus sehingga bisa dikatakan bahwa perbuatannya merupakan mata pencaharian terdakwa.
- Terdakwa merupakan residivis karena sebelumnya sudah 2 kali dijatuhi pidana dalam perkara narkotika, yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sambas pada tahun 2017 sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 2 bulan dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tahun 2018 sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

⁷⁷ Wawancara dengan Hakim Fatchurrohman, S.H., pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 21 November 2022.

Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan bahwa peredaran narkotika dapat merusak generasi muda bangsa, yang mana merupakan generasi yang sangat produktif.⁷⁸ Dengan dijatuhkannya pidana mati untuk pengedar narkotika maka bisa menyelamatkan kehidupan masyarakat di Indonesia, lebih baik menghilangkan satu nyawa daripada harus mengorbankan ribuan nyawa masyarakat karena teracuni oleh narkotika. Terlebih, sejauh ini bukan pertama kali ada kasus narkotika yang dijatuhi pidana mati di Pengadilan Negeri Semarang sehingga seharusnya ini bisa menjadi peringatan dan ancaman bagi para pengedar narkotika agar berhenti melakukan kejahatannya dan juga meyakinkan kepada masyarakat luas bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Seluruh Hakim di Indonesia seharusnya sepakat untuk menjatuhkan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika, karena pada dasarnya narkotika ini sudah merajalela dan harus diputus mata rantai jaringannya. Memang menjadi sebuah polemik ketika pidana mati dikatakan telah melanggar HAM seseorang, terlebih karena dengan pidana mati itu berarti kita telah mencabut hak untuk hidup seseorang. Namun Majelis Hakim perkara *a quo* mempunyai pertimbangan tersendiri terkait hal tersebut, bahwa sebenarnya Majelis Hakim sudah menjunjung tinggi HAM dengan memenuhi hak-hak yang dibutuhkan oleh terdakwa Minggu Idriansyah alias Anong bin Idris Dulsulai, contohnya terdakwa telah diberi hak kebebasan untuk menunjuk penasihat hukumnya, namun pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk menunjuk penasihat hukum guna membantu terdakwa selama proses pemeriksaan perkara. Selain

⁷⁸ Wawancara dengan Hakim Fatchurrohman, S.H., pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 21 November 2022.

daripada itu, selama proses persidangan terdakwa mempunyai hak untuk membela diri dan juga hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum putusan dijatuhkan.

Menyambung pendapat dari Majelis Hakim perkara *a quo* tersebut di atas, bahwa jika masih memandang dari sudut HAM maka sesungguhnya perbuatan pidana yang para pelaku tindak pidana narkoba lakukan sudah termasuk ke dalam pelanggaran HAM.⁷⁹ Perbuatan mereka mengedarkan narkoba sudah menimbulkan banyak kerugian terhadap kehidupan masyarakat, seperti mengakibatkan masyarakat terancam akan adanya narkoba, merusak dan membunuh generasi muda penerus bangsa, mengorbankan nyawa orang banyak hanya untuk kepentingan pribadinya. Sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa dengan melihat akibat-akibat yang telah ditimbulkan para pelaku tindak pidana narkoba maka sangatlah pantas apabila mereka dijatuhi pidana mati agar para pengedar narkoba yang masih berkeliaran bisa takut dan bertaubat.

Dalam pandangan penulis, jika masih mempermasalahkan mengenai penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba, perbuatan yang telah dilakukan para pengedar narkoba bisa dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena alasan-alasan yang telah tersebut di atas. Sudah menjadi tugas para penegak hukum pula untuk melakukan langkah tegas atas tindak pidana narkoba di Indonesia ini, jangan sampai para pengedar narkoba yang belum tertangkap terus melakukan perbuatannya di lingkungan

⁷⁹ Wawancara dengan Hakim Fatchurrohman, S.H., pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 21 November 2022.

luar dan para pelaku yang sudah dipenjara tetap bisa mengendalikan peredaran narkotika dari dalam penjara. Daripada kita harus membiarkan mereka menghilangkan nyawa ratusan ribu masyarakat Indonesia hanya demi kepentingan pribadi saja maka lebih baik kita hilangkan nyawa mereka demi tegaknya hukum dan kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Berbicara mengenai efektivitas pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat dipisahkan dari motif dan tujuan para pengedar narkotika. Menurut salah satu mantan pengedar narkotika di Semarang, dengan inisial nama GBF, bisnis narkotika merupakan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan. Pada dasarnya untuk mendapatkan narkotika itu cukup mudah dan dengan harga yang murah, terlebih bisnis narkotika di Indonesia ini bisa dibidang jaringan peredarannya cukup luas.⁸⁰ Sangatlah wajar apabila anak-anak kecil pun banyak yang sudah berurusan dengan narkotika, banyak *modus operandi* dalam mengedarkan narkotika untuk mengelabui para penegak hukum. Narkotika sudah menjadi mata pencaharian mereka sehingga cara apapun akan dilakukan asal mereka bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Sisi lain bagi para pecandu narkotika, mengkonsumsi narkotika sudah menjadi kebiasaan sehari-hari karena mereka sudah kecanduan sehingga apabila mereka tidak mengkonsumsi narkotika maka mereka akan merasakan perubahan negatif pada diri mereka. Namun mereka mengabaikan bahwa dengan kecanduan narkotika maka kehidupan mereka akan menjadi lebih buruk dan bahkan bisa mengancam nyawa mereka akibat terlalu banyak mengkonsumsi

⁸⁰ Wawancara dengan GBF, Mantan Pengedar Narkotika di Semarang, pada Lapas Kedungpane Semarang tanggal 22 November 2022.

narkotika (*overdosis*).

Secara garis besar, yang menyebabkan para pengedar dan pelaku tindak pidana narkotika tetap melakukan bisnis haramnya dan mengabaikan ancaman pidana mati yang bisa saja mereka terima, yaitu karena beberapa hal berikut:

1. Demi kepentingan dan keuntungan pribadi

Mereka yang sudah masuk dalam lingkaran bisnis narkotika akan menjadikan narkotika sebagai mata pencaharian. Mereka akan selalu bergantung pada narkotika, jika mereka bisa mengedarkan maka mereka akan mendapatkan keuntungan dan apabila sudah seperti itu maka mereka akan mempunyai rasa kepuasan tersendiri karena telah mempunyai penghasilan yang begitu menggiurkan dari bisnis narkotika tersebut. Egoisme mereka dalam berbisnis narkotika akan mengalahkan rasa kemanusiaan mereka terhadap nasib masyarakat Indonesia.

2. Selalu berusaha lebih cerdik daripada penegak hukum

Dengan bisnis narkotika yang sudah dijadikan mata pencaharian maka mereka akan selalu mencari cara dan modus baru dalam mengedarkan narkotika. Mereka menyadari bahwa narkotika sudah menjadi bentuk kejahatan luar biasa sehingga para penegak hukum akan semakin mewaspadaai pergerakan peredaran narkotika. Mereka tidak mau mata pencaharian yang sudah menjadi lahan uang digagalkan begitu saja oleh aksi sigap dan cekatan para penegak hukum seperti BNN.

3. Tidak takut dengan ancaman pidana dalam UU Narkotika

Karena pebisnis narkotika yang sudah acapkali mengkonsumsi narkotika,

otak dan pikiran mereka akan menjadi antipati terhadap peraturan perundang-undangan. Mereka akan selalu melanggar hukum demi kepentingan pribadinya. Ancaman pidana buat mereka hanyalah sebuah teori belaka. Karena faktanya ketika didalam penjara pun masih terjadi bisnis narkoba, masih banyak narkoba yang diselundupkan dan diedarkan didalam lembaga pemasyarakatan. Inilah yang patut menjadi evaluasi para penegak hukum.

Selanjutnya, salah seorang narapidana narkoba berinisial AR menyampaikan bahwa pidana mati tidak akan efektif untuk memberantas kejahatan narkoba di Indonesia karena para pengedar akan selalu punya upaya-upaya baru dalam mengedarkan narkoba sampai ke seluruh lapisan masyarakat.⁸¹ Mereka tidak akan takut sama sekali terhadap ancaman yang sangat tegas tersebut, pola pikir mereka telah condong pada orientasi materi dan harta kekayaan. Sehingga mau bagaimana pun ancaman yang diberikan Pemerintah, narkoba akan selalu beredar luas di Indonesia.

Selain berbicara mengenai motif dan tujuan pengedar narkoba, yang harus diperhatikan adalah terkait tujuan pembedaan bagi pelaku tindak pidana narkoba, sampai seberapa jauh pidana mati dapat memenuhi aspek pokok tujuan pembedaan tersebut dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu, sehingga pidana mati dapat memperoleh dasar pembedaannya sebagai sanksi terberat bagi pelaku tindak pidana narkoba, yaitu:

⁸¹ Wawancara dengan AR, Narapidana Perkara Narkoba di Lapas Kedungpane Semarang tanggal 22 November 2022.

a. Aspek Perlindungan Masyarakat

Pada hakikatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa terpidana, maka dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana, berarti menghentikan pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana maka masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat pelaku. Dilihat dari unsur perlindungan masyarakat yang demikian, kebijakan tentang pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat dikatakan memenuhi aspek perlindungan masyarakat.

b. Aspek Perlindungan Individu

Pidana mati adalah pidana yang harus dijalani terpidana. Dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia pidana mati telah menempatkan terpidana dalam penderitaan yang tidak terbatas. Kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia telah menempatkan terpidana dalam penderitaan akibat pencabutan nyawanya. Dengan demikian, apabila dilihat dari aspek perlindungan individu, kebijakan tentang pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini dapat dikatakan tidak sesuai/tidak memenuhi tujuan pemidanaan yang ditetapkan.

Berdasarkan sudut pandang penegak hukum dalam menciptakan keefektivan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, Mantan Kepala BNN, Anang Iskandar, mengatakan bahwa pidana mati akan menjadi

efektif jika telah terpenuhinya tiga hal, antara lain:⁸²

- a. Integritas penegak hukum dari tingkat penyidikan, pengadilan, hingga eksekusi mati
- b. Seluruh pengambil kebijakan menunjukkan konsistensi terhadap pelaksanaan hukuman mati
- c. Jangka waktu yang tidak terlalu lama antara penjatuhan pidana mati yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) hingga pelaksanaan eksekusi

Menanggapi persoalan eksekusi mati, beliau berpandangan bahwa langkah ini merupakan salah satu strategi melawan kejahatan narkoba. Menurutnya, eksekusi mati menjadi pesan yang sangat serius pada para sindikat agar tidak coba-coba bermain-main narkoba di negeri ini, karena Indonesia serius memberantas kejahatan narkoba dengan menjalankan Undang-Undang secara serius. Beliau juga menegaskan bahwa pidana mati merupakan salah satu bentuk proteksi negara untuk masyarakat dalam konteks menangkal bahaya narkoba. Dasar prinsipnya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia masyarakat yang harus dilindungi dan diselamatkan. Di samping itu, pemberlakuan pidana mati didasarkan pada tujuan negara untuk mempersempit ruang gerak jaringan sindikat untuk mengulangi kejahatan peredaran narkoba di balik jeruji besi.

Selain itu, perlu untuk dibahas bahwa ada kebijakan non penal yang dilaksanakan dalam upaya melakukan pencegahan agar masyarakat tidak

⁸² Pendapat Dr. Anang Iskandar, "Perspektif Kepala BNN Terkait Efektivitas Vonis Mati", <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2021/01/21/1549/perspektif-kepala-bnn-terkait-efektivitas-vonis-mati>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 19.38 WITA.

mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika. Melalui cara ini seharusnya bisa membantu untuk memerangi tindak pidana narkotika. Sebagai contohnya adalah dengan melakukan seminar anti narkotika untuk setiap lapisan masyarakat, mengadakan pelajaran anti narkotika dalam setiap sekolah, *workshop* tentang bahaya narkotika bagi mahasiswa dan juga generasi muda bangsa, pencantuman iklan pendidikan narkotika di seluruh ruang publik, dan lain sebagainya. Apabila upaya pencegahan melalui non penal ini bisa terus digalakkan maka bisa membantu mengurangi angka kasus tindak pidana narkotika untuk tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya menurut pandangan penulis, pidana mati masih perlu dipertahankan dalam hukum nasional kita, terlebih untuk menanggulangi tindak pidana narkotika. Masa sekarang perkembangan kejahatan narkotika sangat pesat dan dapat membahayakan generasi muda penerus bangsa. Mengacu pada Pasal 6 ayat (2) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik masih mengizinkan adanya pidana mati dengan memberikan batasan-batasan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, pidana mati tetap boleh ada selama untuk mencegah tindakan atau kejahatan yang mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat. Terlebih diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa pidana mati tidak melanggar ketentuan HAM.

Karena tindak pidana narkotika merupakan *extra ordinary crime*, sebenarnya pidana penjara tidaklah cukup efektif untuk membuat para pelaku

jera dan menyesali perbuatannya, bahkan masih banyak yang menjalankan bisnis atau mengkonsumsi narkoba dari dalam penjara. Maka pidana mati yang tercantum dalam UU Narkoba dipandang masih sangat efektif untuk diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba untuk memutus mata rantai jaringan peredaran narkoba. Walaupun tidak bisa langsung secara menyeluruh memutus mata rantai dan menghilangkan kejahatan narkoba dari Indonesia, namun upaya penjatuhan pidana mati akan menjadi sangat efektif apabila terus diterapkan supaya di tahun-tahun mendatang angka kejahatan narkoba akan menurun.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih sangat relevan dan harus terus diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika demi untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun masih banyak pro dan kontra mengenai pidana mati, namun perbuatan yang telah dilakukan pengedar atau pelaku tindak pidana narkotika juga termasuk dalam pelanggaran HAM karena yang mereka perbuat merupakan kejahatan kemanusiaan, terlebih bahwa narkotika ini adalah *extra ordinary crime*.
2. Pidana mati masih efektif guna memberantas peredaran narkotika di Indonesia dan hal ini patut menjadi ancaman keras bagi para pengedar yang masih berkeliaran agar segera jera atas perbuatan haramnya. Dalam praktek peradilan hukum, hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah dipertimbangkan dengan sangat selektif dan hati-hati. Pidana mati dimaksudkan untuk mencegah masih adanya peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga salah satu caranya dengan memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika melalui penjatuhan pidana mati.

B. Saran

1. Harus ada sikap tegas dan konsisten dari para penegak hukum terkait penjatuhan pidana mati.
2. Pemerintah dan para penegak hukum melakukan pengawasan ketat guna mempersempit ruang gerak para pengedar narkoba, terlebih juga pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan yang masih sering dijadikan lahan bisnis narkoba.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan organisasi masyarakat anti narkoba dalam membantu memberantas peredaran narkoba di lingkungan masyarakat.
4. Mengubah pola pikir dan karakter masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh godaan narkoba yang bisa membahayakan nyawa dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Bemmelen, J.M. van. 2010. *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum) Edisi Revisi*. Bandung: Bina Cipta
- Djamali, R. Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Franck, Hans Goran. 2013. *Hukuman Bidadab: Penghapusan Hukuman Mati*. Brill Academic Publishers
- Gerung, Rocky. 2006. *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*. Jakarta: Filsafat UI Press
- Hamzah, Andi. 2008. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalian Indonesia
- Hidayat, Syamsul. 2010. *Pidana Mati di Indonesia*. Yogyakarta: Genta-Press
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. 2016. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Rahayu. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Rommelink. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Soemitro, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto

Sudarto. 2015. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Fakultas Hukum Undip

Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan, dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju

Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju

INTERNET:

<http://bnn.go.id>

<https://antaranews.com/berita/1268509/pn-kota-semarang-vonis-mati-napi-pengendali-bisnis-narkotika>

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2021/01/21/1549/perspektif-kepala-bnn-terkait-efektivitas-vonis-mati>

<http://ilmuhukum.umsb.ac.id>

<http://indonesiabergegas.com/read.hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-narkoba>

<https://jateng.bnn.go.id>

<https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2019-bnnp-jawa-tengah/>

<https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnnp-jawa-tengah/>

<https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2021-bnnp-jawa-tengah/>

<https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2022-bnnp-jawa-tengah/>

<http://kampungilmuku.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukuman-mati-oleh-prof>

<https://kompas.id/baca/polhuk/2020/05/15/bnn-ingatkan-ada-132-terpidana-mati-yang-menunggu-eksekusi>

<http://leimena.org/2017/08/fungsi-kritis-pancasila-terhadap-hukuman-mati>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetan-kasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-semarang/kategori/narkotika-dan-psikotropika-1/tahunjenis/regis/>

<https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/120914278/pn-cibadak-sukabumi-cetak-rekor-vonis-mati-13-terdakwa-kasus-narkoba-dalam>

<http://setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba>

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/05/15/bnn-ingatkan-ada-132-terpidana-mati-yang-menunggu-eksekusi>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XVIII/2020

Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Smg

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman